


**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 (STUDI KASUS
WANPRESTASI PADA PT. PERMODALAN BMT VENTURA
DENGAN KOPERASI BMT BABUSSALAM)**

Skripsi ini diajukan
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:
SITI AISA SUCI
NIM: 1110604

Pembimbing:
M. Nuzul Wibawa. S.Ag, MH.


FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

2015 / 1436

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Wanprestasi Pada PT. Permodalan BMT Ventura Dengan Koperasi BMT Babussalam)” yang disusun oleh Siti Aisa Suci dengan Nomor Induk Mahasiswa 1110604 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan di sidang munaqasyah.

Pembimbing



M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH

Tanggal: 05 Agustus 2015

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Wanprestasi Pada PT. Permodalan BMT Ventura Dengan Koperasi BMT Babussalam)” oleh Siti Aisa Suci NIM 1110604 telah diujikan sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 20 Agustus 2015

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta




Dra. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua sidang



Candra S.Ud
Penguji I


Sekretaris Sidang




Agus Rukimanto
Penguji II



Dr. Hj. Nadjmatul Faizah, S.H.M. Hum
Pembimbing



Dra. Muzayyanah, MA



M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; **Siti Aisa Suci**

NIM ; 1110604

Tempat/Tanggal Lahir ; Jakarta, 05 September 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Wanprestasi Pada PT. Permodalan BMT Ventura Dengan Koperasi BMT Babussalam)” adalah benar-benar asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 20 Agustus 2015



Siti Aisa Suci

MOTTO

Orang hebat adalah orang yang bisa berjalan beriringan dengan waktu, bukan orang yang tertinggal dengan waktu. Maka setiap detik berlalu, berarti satu langkah kedepan, bukan diam ditempat. Setiap waktu digunakan untuk kemanfaatan diri dan orang lain. Setiap waktu menambah kualitas diri. Satu tahun sekarang lebih baik dari satu tahun kemarin. Orang hebat selalu tumbuh bersama dengan berputarnya waktu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas ridha dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai Khatimul ambiya', beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Huzaemah, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

3. Ibu, Candra, S.Ud, selaku Staf Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dari proses awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
4. Bapak M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf bagian perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Bapak Rumhin Asy'ari dan ibu Yeti Nurhayati (alm), yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan dukungan moril serta tak henti-hentinya memberikan do'anya untuk kesuksesan penulis.
7. Kakak-kakakku tercinta, Muhammad Aulia Muslim, Muhammad Insan Bagia dan Muhammad Ridho Al-Baqi, yang telah memberikan motivasi dan semangat.
8. Teman-teman mahasiswi IIQ angkatan 2011 semuanya yang telah berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan.

Besar harapan penulis bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekuarangan, kesalahan dan masih perlu penyempurnaan, karena keterbatasan ilmu penulis.

Demikian sedikit pengantar dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis haturkan terimakasih dan semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. *Amin yaa Rabbal alamin.*

Jakarta, 20 Agustus 2015

Siti Aisa Suci

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan Skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikutini:

1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	‘
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	<u>H</u>		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	‘
ص	Sh		ي	Y

ض	Dh			
---	----	--	--	--

2. Vokal

Vokaltunggal vokalpanjang

vokallengkap

Fathah : a أ : a أَي... : ai

Kasrah : I ى : i و... :

au

Dhammah : u و : u

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu l (el)

Contoh:

البقرة: Al-Baqarah

المدنية: Al-Madaniyah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf As-Syamsiyah ditransliterasikan dengan mengganti Al- dengan huruf As-Syamsiyah yang mengikutinya,

Contoh:

الرجل: Ar-Rijlu

الشبيدة: As-Syayidah

الشمس: Asy-Syamsu

4. Ta Marbutah (ة)

Contoh:

الأفئدة: al-af'idah

5. Huruf Kapital

Contoh:

Ali Hasan

al-Farmawi

Al-Qur'an

Al-Baqarah

ABTRAKSI

Siti Aisa Suci, NIM 11110604. PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 (Studi Kasus Wanprestasi pada PT. Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam). Fakultas Syariah Muamalah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 1436/2015 M.

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak keadilan di Indonesia telah membuktikan hal itu. Terutama setelah penerapan sistem peradilan di Indonesia satu atap dalam wadah Mahkamah Agung. Ternyata kewenangan Peradilan Agama pun ada perubahan, dalam hal ini penanganan masalah ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, jika perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses pengadilan sebagaimana mestinya.

Hal yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Koperasi BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam membuat dan menandatangani Akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang disebut sebagai “Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010”. Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT. Permodalan BMT Ventura untuk keperluan modal kerja Koperasi BMT Babussalam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknis analisis data, maka untuk jenis data normatif maupun empiris akan dilakukan dengan menganalisis isi.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah muqayyadah* yaitu perjanjian akad yang dilakukan oleh PT Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Tentang Akad. Dalam kompilasi ini yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *mudharabah* adalah

kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS, Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan oleh PT Permodalan BMT Ventura terhadap Koperasi BMT Babussalam, hal ini dikarenakan Koperasi BMT Babussalam telah terbukti melakukan wanprestasi atas 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABTRAKSI	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10

F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II EKONOMI SYARIAH	
A. Pengertian Ekonomi Syariah	17
B. Sistem Ekonomi Syariah	20
C. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	21
D. Jenis-Jenis Akad Ekonomi Syariah	28
E. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syariah	35
BAB III KEWENANGAN BADAN PERADILAN AGAMA	
A. Pengertian Kewenangan Pengadilan Agama	45
B. Jenis Kewenangan Peradilan	47
C. Kewenangan Absolut Peradilan Agama	52
D. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	68
E. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	74

**BAB IV ANALIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA JAKARTA SELATAN TERHADAP
SENKGETA PT PERMODALAN BMT
VENTURA DENGAN KOPERASI BMT
BABUSSALAM**

- A. Jenis Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Agama 101
- B. Para Pihak yang Bersengketa Berikut Perannya 102
- C. Prosedur Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah di engadilan Agama104
- D. Tuntutan Penggugat dan Bukti-Bukti..... 108
- E. Pertimbangan Putusan Hakim 123
- F. Analisis Penulis 133

BAB VPENUTUP

- A. Kesimpulan 143
- B. Saran 145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kepentingan untuk hidup aman dan damai, tetapi dalam kenyataannya, kepentingan-kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya, yang merupakan kendala untuk dapat dilaksanakannya atau dipenuhi harapannya. Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan manusia yang tersebut dalam bentuk kaidah atau norma hukum. Kaidah hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia berkepentingan sekali bila hukum itu dipatuhi, dilaksanakan serta ditegakan.

Saat ini aktifitas perekonomian berkembang begitu pesat dan terus merambah beberapa bidang kehidupan baik menyangkut uang, barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks menimbulkan berbagai

macam bentuk kerjasama dalam bisnis yang dijalankan dalam berbagai macam sistem, tidak terkecuali praktek ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip agama seperti sistem ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif di samping sistem ekonomi kapitalis yang sudah diterapkan sekian lama di dunia ini.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang begitu pesat tersebut, maka sangat mungkin akan terjadi sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi syariah. sengketa muncul dikarenakan berbagai masalah dan alasan yang melatar belakanginya, terutama adanya konflik diantara pihak.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru Peradilan Agama. Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu” sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.¹

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa yang terjadi dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, di samping Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, menepati posisi terpenting dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.²

Kewenangan Pengadilan Agama bukan lagi hanya sebatas menyelesaikan sengketa keluarga di bidang perkawinan, kewarisan dan harta benda lainnya, tetapi telah masuk ke dalam wilayah ekonomi dan bisnis syariah. Dalam konteks ini sengketa-sengketa dalam bidang

¹Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 343.

²Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009), h. 57.

perbankan syariah, reasuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dan berbagai bisnis syariah lainnya sudah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Adapun bagi lingkungan Pengadilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan perundang-undangan banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Akad Perjanjian (Kontrak) dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu

akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.³

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2013 No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS.

Oleh karena itu, penulis akan berusaha mengkaji dan meneliti bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006. Adapun judul penelitian ini adalah: **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Putusan PAJS Tanggal 13 Juli 2013 No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS).**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pokok pembahasannya

³Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, 2006), hal. 6-

dalam lingkup Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Adapun rumusan masalah difokuskan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan dan prosedur Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS.

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu secara akademis, teoritis dan secara praktis, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana (S.Sy) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Secara Teoris

Sebagai tambahan khasanah dalam ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

3. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi para pelaku ekonomi sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Menurut kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Putusan PAJS tanggal 31 Juli

2013 No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS). Penulis mendapatkan pembahasan dengan judul-judul yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Judul-judul tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Hak Milik Pasca Diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Baqi Ahmad membahas tentang landasan hukum dalam Peradilan Agama terhadap Sengketa Hak Milik setelah di sahkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Kompetensi Peradilan Agama Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Siti Badiah membahas tentang kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Respon Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Skripsi yang ditulis oleh Dina Bayina membahas tentang Respon Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah.

Sedangkan penelitian pada skripsi ini, lebih menekankan pembahasannya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini agar penulis lebih mengembangkan aspek-aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penulis berharap dengan penelitian ini, penulis mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak penulis teliti.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dari penulisan skripsi ini adalah membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Wewenang Pengadilan Agama sebelumnya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Wasiat dan Hibah

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah
- e. Reksadana Syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah

- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Penggadaian syariah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- k. Bisnis syariah.

Dengan penetapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti dengan oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.⁴

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkat lainnya.⁵ Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 4-5.

⁵ Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 25.

berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989.⁶

Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau non litigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Sedangkan jalur non litigasi meliputi bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dan arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

⁶ Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2004), hal. 87.

penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.30 Tahun 1999).⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari analisis implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah peran putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS.

⁷Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam tata hukum nasional telah mendapatkan legalitas perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999, yakni Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui aplikasi dan analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka. Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dalam kerangka teori penelitian; penjelasan ekonomi syariah, dan beberapa data lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan menganalisis isi. Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilih-pilih berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011”

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori/Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Bab ini membahas tentang Pengertian Ekonomi Syariah, Sistem Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Jenis-jenis Ekonomi Syariah, Macam-macam Aktivitas Ekonomi Syariah.

BAB III. Bab ini menjelaskan Pengertian Peradilan Agama, Jenis Kewenangan Peradilan Agama, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Sumber hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Putusan

Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.

BAB IV. Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis data. Jenis Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan Agama, Para Pihak yang Bersengketa, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tujuan Penggugat dan Bukti-Bukti, Pertimbangan Putusan Hakim dan Analisis Penulis.

BAB V. Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam pada dasarnya muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad ke-7 M, karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam berkehidupan bermasyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman.¹

Ekonomi Islam (*Islam Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.²

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 24-25.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), Cet. 1, h. 11.

Ada banyak pendapat seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawam Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam kedalam tiga kemungkinan pemaknaan. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut peraturan, yaitu peraturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Berkaitan dengan tulisan ini istilah ekonomi Islam mencakup ketiganya dalam penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.³

Lebih lanjut menurut Adiwarman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian, diperlukan adanya upaya sinegris dengan

³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 3.

melibatkan seluruh komponen untuk menegakan syariah dalam bidang ekonomi.⁴

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syariah makro dan ekonomi syariah mikro, yang dimaksud dengan ekonomi syariah makro adalah mengkaji ekonomi secara menyeluruh, bukan individu atau perusahaan. Sedangkan membicarakan ekonomi syariah mikro adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.⁵

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁶

⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h. 11.

⁵Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), h. 1.

⁶Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, h. 2.

B. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam, pengembangannya bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi lebih ditunjukkan semata-mata untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan dan kemaslahatan guna menutupi kekurangan dari sistem ekonomi yang telah eksis di tangan-tengah masyarakat.⁷

Sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara. Tiap sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam menegakan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain:⁸

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.

⁷ www.pa.manna.go.id

⁸Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFEUMY, 2006), Cet. 1, h. 26-27.

2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing.
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia.
4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga.
6. Melarang praktek asosial.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalisme adalah sebuah kesalahan, sebab manusia memiliki dimensial *material* juga memiliki dimensi *nonmaterial* (spiritual). Kenyataannya tampak sekali bahwa paham materialisme membawa kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan, dan kenikmatan fisik belaka dengan mengabaikan dimensi nonmaterial dalam ekonomi yang berbasis Islam kedua dimensi tersebut termuat di dalamnya

sebagaimana tercermin dalam nilai dasar yang dimilikinya, yaitu:⁹

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah pondasi keimanan Islam.¹⁰ Ini bermakna bahwa segala apa yang ada di dalam semesta ini didesain dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan hanya kebetulan saja namun semuanya memiliki tujuan. Maka tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni didalamnya. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah didalam Al-Qur'an pada surah Al-An'am ayat 126 dan 127 sebagai berikut:

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

هُم دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ

⁹Syed Nawab Haider Naqvi, *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981), h. 21.

¹⁰Rianto Nur, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010), h. 4.

“Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am [6]:126,127)¹¹

Mausudul Alam Choundhury dalam *Contribution to Islamic Economi Theory*,¹² menghubungkan aspek ketauhidan ini dengan dimensi persaudaraan. Dalam pemikirannya konsep tauhid tidak saja tercermin dalam hubungan vertikal (manusia dengan Khaliknya), tetapi terwujud dalam hubungan horizontal (manusia dengan sesamanya). Sebagai refleksi dari prinsip kesatuan ini, seseorang yang tunduk pada nilai-nilai Islam:

- a. Tidak melakukan diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja, dan sebagainya atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, gender, agama dan lainnya.
- b. Tidak akan melakukan prkatik yang tidak etis, karena hanya Allah-lah yang ditakuti dan dicintai.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta, 2006.

¹² Mausudul Alam Choudhury, *Contribution to Islamic Theory*, (New York: St. Martin Press, 1986), h. 8.

c. Tidak akan menimbun kekayaan, karena kekayaan merupakan amanah Allah.

2. Prinsip Keadilan

Dalam Islam, keadilan merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, bahkan lingkungan hidup. Luasnya dimensi aplikatif keadilan, Al-Qur'an memakainya dengan berbagai arti, seperti: "sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, cara yang tepat dalam mengambil putusan,¹³ keseimbangan dan pemerataan".¹⁴ Diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan yang tidak wajar atau diskriminasi".¹⁵ Tanpa keadilan dalam kehidupan, maka tatanan sosial juga akan mengalami distorsi yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri.

Al-Qur'an pun menjelaskan didalam surah Al-hadid ayat 25 Allah berfirman:

¹³ Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 76.

¹⁴ Najatullah Siddieqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), h. 42.

¹⁵ Sayyid Fayyaz Ahmad, *Ethical Responsibility of Business Organization and Management*, (New Delhi: Publisher and Distributors, 1995), h. 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
 بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah menegetahui siapa saja yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”(QS. Al-Hadid [57]:25).

3. Prinsip Kebebasan

Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya, tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Dalam Islam, prinsip ini merupakan unsur komplementer dan konsep khalifah.

Karena sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugrahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Kebebasan manusia untuk mengaplikasikan potensi nalar kreatifnya akan mendorong fungsi kekhalifahannya terimplementasi secara aktual.¹⁶

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan ini juga menyiratkan tanggung jawab sebagai penyertaan. Refleksi adanya tanggung jawab antara lain adalah dengan adanya pembalasan terhadap setiap tindakan manusia. Prinsip kebebasan ini berwujud dengan adanya kebolehan kepemilikan individu terhadap harta, legalitas perdagangan dan kebolehan menjalin akad kerja sama. Sedangkan refleksi tanggungjawab dalam aspek kebebasan ini antara lain terwujud pernyataan Allah di akhirat akan asal-muasal dan arah pengelolaan harta. Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup seluruh

¹⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 362.

perbuatan di dunia dan di akhirat saja, tetapi juga terhadap lingkungan disekitarnya.¹⁷

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun. Dalam hal ini, keseimbangan anatara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat lainnya.¹⁸

Ekonomi merupakan aktivitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang

¹⁷Syed Nawab Haider Naqvi, *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, h.26.

¹⁸Zainuddin Ahmad, *Islam, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapat*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1998), h. 7.

mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Prinsip ini jelas akan mengarahkan pada tindakan para pelaku ekonomi yang membolehkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, padahal dalam memenuhi kebutuhan ekonominya pelaku ekonomi harus tunduk pada etika dalam perekonomian.

D. Jenis-jenis Akad Ekonomi Syariah

1. Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shabib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dan

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁹

Dalam firman Allah Qs. An-Nisa [4]: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا



“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...”

Yang dimaksud dengan mudharabah disini ialah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberi uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁰ Dengan demikian, dalam

¹⁹ www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBOOK/Himpunan-Peraturan-Tentang-Pasar-Modal-Syariah.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh A-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), h. 212.

mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

a. Mudharabah Mutlak

Mudharabah mutlak adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberi modal kepada *amil* (pengelola) tanpa disertai pembatas. Contohnya seperti kata pemilik modal: “*saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau tiga*”. Di dalam akad tersebut tidak ada pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang

yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.²¹

Prinsip dasar mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah kepercayaan. Sehingga shahibul mal tidak boleh mencampuri kegiatan usaha mudharib, namun tetap memiliki hak pengawasan atas usaha mudharib. Keuntungan yang diperoleh atas usaha mudharib dibagi sesuai nisbah yang disepakati, shahibul mal menanggung kerugian usaha sepanjang tidak ada unsur kesalahan yang disengaja atau lalai. Aplikasinya, pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank syariah serta merta disertai daftar proyeksi keuntungan yang disertakan dengan prosentase tertentu dimana cenderung menjadi patokan pembayaran bagi hasil dari mudharib dan hampir sudah dapat dipastikan besar angsuran setiap bulan mengikuti daftar proyeksi tersebut. Padahal yang namanya usaha belum bisa dipastikan hasilnya, memperoleh hasil besar, kadang kecil bahkan bisa merugi.

2. Murabahah

Dalam fiqh Islam *murabahah* berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²³

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81.

²³ Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah.

3. Musyarakah

Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.²⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

4. Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa

²⁴Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, h. 42.

²⁵www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBOOK/Himpunan-Peraturan-Tentang-Pasar-Modal-Syariah.

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶

5. Wakalah

Yang dimaksud dengan wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²⁸

6. Kafalah

Fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.231.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.²⁹

E. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syariah

Aktivitas ekonomi syariah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini. Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syariah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu berikut ini akan diuraikan beberapa aktivitas ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia, diantaranya:

1. Pengadaian Syariah

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

gadai. Dan dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.³⁰

2. Bank Syariah

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.³¹

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 262.

³¹Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ranaisan, 2005), Cet. 1, h. 18

juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Bagi bank berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³² Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Kegiatan usaha tersebut secara garis besar digolongkan dalam tiga aspek, yaitu:³³

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 27.

³³Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 24-25.

a. Aspek penghimpunan dana (funding)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu tabungan dan giro yang berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang berdasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi.³⁴

b. Aspek penyaluran dana (lending)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk mudharabah, musyarakah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk mudharabah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, serta biaya administrasi untuk qardh.

c. Aspek pelayanan jasa perbankan lainnya

Kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garasi (kafalah, hilawah,

³⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), h. 65.

dan jual beli valuta asing). Sebagai suatu bank yang dilandaskan syariah islam, bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak menggunakan prinsip-prinsip finansial sebagai sistem riba seperti pada bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil, dengan teknik-teknik finansial yang semata-mata didasarkan pada prinsip syariah.³⁵

3. Asuransi Syariah

Asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi untuk mengganti kerugian karena mengalami peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.³⁶

Dalam undang-undang yang dimaksud dengan Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 1999), h. 25.

³⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002), h. 12.

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³⁷

4. Modal Ventura

Pengertian perusahaan modal ventura sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan yang menerima bantuan pembiayaan.³⁸ Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan, tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya, sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Dengan demikian, kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya.

³⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1

³⁸ Kepres Nomor 61 Tahun 1988.

Ciri karakteristik modal ventura adalah sebagai berikut.³⁹

- a. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan.
- b. Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas tiga tahun.
- c. Bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi.
- d. Keuntungan yang diperoleh berasal dari *capital gain*, *deviden* atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan.

5. BMT

Baitul Mal wa at-Tamwil adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.⁴⁰ Sesuai dengan pengertian istilahnya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al-Mal* dan *Bait at-Tamwil*. Sebagai

³⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.314.

⁴⁰ M. Amin Azis, *Pedoman Pendirian BMI*, (Jakarta: MAA Institute, 2007), h. 4.

Bait al-Mal, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Bait at-Tamwil*, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.⁴¹

Sebagian besar BMT, sejak awal memang me bentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam penguyuban dari komunitas lokal.⁴² Fakta BMT yang paling menonjol adalah keberhasilannya dalam penyeluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau nasabah. BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini dapat dikatakan tak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan. Sebagai contoh, pembiayaan yang hanya bernilai

⁴¹Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung: Mizan, 1999), h.81.

⁴² M. Amin Azis, *Kegigihan Sang Perintis*, (Jakarta: MAA Institute, 2007), h. 6.

ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara profesional oleh BMT.⁴³

⁴³ Awalil Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mal Wa at-Tamwil*, (Yogyakarta: Ucypress, 2007), h. 9.

BAB III

KEWENANGAN BADAN PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.¹

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.² Adapun kompetensi Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai: kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan, yang dimaksud kekuasaan negara

¹UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 1.

² UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2.

adalah kekuasaan kehakiman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam undang-undang tentang Peradilan Agama. Sedangkan Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama.³ Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain, bahwa pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.

Dari yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁴

³UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 1.

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), h. 5.

B. Jenis Kewenangan Peradilan

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana yang dimaksud Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Harus berbenah diri sejak dini agar dapat melaksanakan kewenangan ekstensif yang dimiliki dengan optimal. Optimalisasi peran dan fungsi Peradilan Agama tersebut dibutuhkan agar kewenangan baru juga kewenangan lama yang telah dimiliki, benar-benar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa merasakan keadilan hukum yang dihasilkan oleh Peradilan Agama.⁵ Kewenangan “baru” Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama. Secara umum, kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kewenangan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.

1. Kompetensi Relatif

⁵ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 507.

Kewenangan kompetensi relatif adalah untuk menjawab pertanyaan kepada pengadilan dimanakah gugatan atau tuntutan harus diajukan. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan lainnya,⁶ misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Cimahi. Kompetensi relatif ini pada dasarnya berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten dan daerah hukum meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) diterangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Misalnya, di wilayah PTA Bandung, Pengadilan Agama Cimahi merupakan Pengadilan Agama untuk wilayah Kabupaten Bandung, memiliki yuridiksi untuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27.

⁷ Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapasitas Selektu Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*. (Bogor: Pusdiklat Teknis Bailtbang Diklat Kumdil MARI, 2008), h. 127.

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:⁸

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat.
- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah satu kediaman terkuat.
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 26-27.

e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Guna mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori hukum acara perdata Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkara sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya.⁹

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 146.

2. Kompetensi Absolut

Soedikno Mertokusumo, didalam bukunya: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menjelaskan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kompetensi absolut ini memberikan jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak disebut juga atribusi kehakiman.¹⁰

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dimana dibangun atas asas Personalitas Keislaman, yang dimana dalam Pasal 2

¹⁰Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008), h. 127.

disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Batas-batas kewenangan mengadili antar lingkungan Peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan “kompetensi absolut”. Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan, secara “mutlak” menjadi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Lingkungan peradilan lain secara mutlak tidak berwenang untuk mengadilinya.¹¹

C. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama, dicantumkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai 53. Pasal 49 yang menentukan wewenang Pengadilan Agama secara mutlak. Berarti, bidang-bidang hukum perdata yang tercantum

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 138.

dalam pasal menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) dari Peradilan Agama. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perkara diantara orang-orang yang beragama yang berguna Islam dibidang:¹²

1. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariat, antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari satu orang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.

¹²<http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama>

- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian Karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- l. Penguasaan anak-anak.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang telah ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

- t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur, dan
- v. Persyaratan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris.
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan.
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

- e. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkannya untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan." Kini, dengan adanya amandemen terhadap undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya, dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

3. Wasiat

Mengenai wasiat wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan yang lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

4. Hibah

Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam undang-undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis

besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, dimana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapatkan persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia.¹³

5. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dimaknai sebagai Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sebesar dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang ini. Ketentuan lebih luas dalam KHI, buku III, bab I hingga bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, syarat

¹³<http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama>.

benda wakaf, prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, Lembaran Negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Lembaran Negara No. 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi undang-undang ini adalah: "Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil zakat, tujuan untuk pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat,

pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.”¹⁴

7. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, memberi rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.” Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk perundang-undangan, dan dalam undang-undang juga tak diatur lebih lanjut.

8. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai perbuatan seseorang memberikan kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahal semata. Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus

¹⁴<http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama>.

dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

9. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah diartikan dengan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah terlepas status agama subjek hukum yang melakukannya. Kalau kita melihat bidang-bidang tertentu dari hukum perdata ini, maka dapat kita katakan bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Kompetensi absolut terlihat pula dari urutan-urutan bidang hukum perdata tersebut, karena itu rumusan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 membawa kepastian hukum dalam hal kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang akan menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum, dan karena itu pula segala syarat yang harus dipenuhi para hakimnya (juga panitera dan sekretarisnya), harus

disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.¹⁵

Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal '49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terdapat tiga tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu: zakat, infaq dan ekonomi syariah. Penjelasan huruf (i) pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

a. Bank Syariah

Yang dimaksud dengan *Bank* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang

¹⁵ Busthanul Arifin, *Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94-95.

¹⁶Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berprinsip syariah. Hal yang utama menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual atau harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.¹⁷

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya Bank

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 187.

Perkreditan Mikro Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), serta Koperasi Syariah.

c. Asuransi Syariah

Asuransi atau pertanggungan adalah “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang berdasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁸

d. Reasuransi Syariah

Reasuransi syariah adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap resiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.

e. Reksadana Syariah

Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yakni konsep ‘reksa’ yang berarti jaga atau

¹⁸Undang-undang No. 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi.

pelihara dan konsep 'dana' yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Menurut undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat (27): Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shaibul mal*) dengan manajer investasi sebagai *wakil shaibul mal*, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.¹⁹

f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah

Dalam fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan obligasi syariah atau sukuk sebagai

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 32.

surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil/margin fee.

g. Sekuritas Syariah

Istilah sekuritas seringkali disebut dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga misalnya saham, obligasi, surat hipotik dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Adapun yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

h. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

i. Pengadaian Syariah

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²⁰

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini

²⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 262.

biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Dana pensiun adalah Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjadikan manfaat pensiun,²¹ dengan demikian jelas yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

k. **Bisnis Syariah**

Pengertian bisnis syariah adalah segala bentuk bisnis dengan dibatasi oleh cara mendapatkan dan memberdayakan harta agar selalu halal dan menolak hal-hal yang bersifat haram.

D. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah:

1. **Sumber Hukum Acara**

Sumber hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan

²¹Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 Jo. Undang-undang 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Artinya sementara ini hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Intandsch Reglement* (HIR) untuk Pulau Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Pulau Jawa dan Madura. Kedua aturan tersebut berlaku di Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

2. Sumber Hukum Materil

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.²²

Adapun bagi lingkungan Pengadilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara Perbankan Syariah setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber antara lain:

²² Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyah*, (Jakarta: Suara Uldilag, 2006), h. 95.

a. Kompilasi Hukum Syariah tentang Akad

Dalam kompilasi ini yang dimaksud dengan akad

- 1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 2) *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
- 3) *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.
- 4) *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

b. Peraturan Perundang-undangan

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan

memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah.

c. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

d. Akad Perjanjian (Kontrak)

Menurut Taufiq, dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Syarat suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan kontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran jika akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur

gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur ketidakadilan. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam akad perjanjian Islam tidak dikenal dengan adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi (*Ta'wid*) harus sesuai dengan prinsip syariat. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa membentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas, bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur riba.

e. Fiqh dan Usul Fiqh

Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

f. Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili Perbankan Syariah kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu:²³

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama.
- 2) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat.
- 3) Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 99.

g. Yurisprudensi

Yurisprudensi dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.²⁴

E. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah

Perlu dipahami dengan penambahan kewenangan Pengadilan Agama, diharapkan praktik-praktik hukum Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat harus mempunyai alasan-alasan yang kuat. Jika dikemudian hari

²⁴ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 10-11.

terjadi sengketa antara para pihak bisa dilakukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama sebagai pengadilan satu-satunya diberi kewenangan untuk meyelesaikan.

Meskipun akhirnya kebijakan regulasi dan politik hukum dapat menempatkan posisi Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional secara proporsional dan modern. Seiring waktu yang berjalan pada akhirnya Undang-undang Agama No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah berjalan selama 25 tahun, dan undang-undang itu telah dirubah pula dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang membawa perubahan besar dalam kompetensi Peradilan Agama, diperluas dengan memasukan ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya. Pada tataran yang lebih luas, perluasan kompetensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum bagi umat Islam yang mayoritas di republik ini. Demikian halnya jika dilihat dari sudut prespektif sosiologi hukum, Peradilan Agama juga mengalami ekstentifikasi kewenangan, mengingat perlunya kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan hukum, agar tidak ada

jarak antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.

Sejarah pasang surut Peradilan Agama tidak hanya terbatas mengenal perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah yang merambah kemana-mana, merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat, sehingga publik pun tidak ragu jika menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.

1. Undang-undang Peradilan Agama

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, yaitu dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah." Lalu yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu sendiri menurut penjelasan pasal

tersebut adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu antara lain meliputi Perbankan Syariah, reasuransi syariah, pasal modal, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah dan berbagai bisnis syariah lainnya.

Bila diperhatikan penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ternyata mengalami penggeseran atau perluasan asas personalitas ke-Islaman, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) tersebut perbuatan atau kegiatan usaha yang diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subjek hukum atau menjadi pihak-pihak yang berpekara di Pengadilan Agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk non Islam, karena dalam melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukan diri kepada hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syariah.

Permasalahan sempat muncul karena Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab dalam penjelasan

Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan Perbankan Syariah, selain diselesaikan di Pengadilan Agama juga dapat diselesaikan melalui pengadilan, dalam lingkungan pengadilan umum.²⁵ Adanya dualisme pengaturan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah sehingga telah mereduksi kompetensi Peradilan Agama menjadi sekedar alternatif forum pilihan. Peraturan tersebut bukan hanya ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

Sebuah undang-undang yang tidak mempunyai sinkronisasi dan koneksitas satu dengan yang lainnya, dan saling bertentangan sudah dipastikan akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan yang lainnya, meskipun waktu itu ada yang berpendapat kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (*free of contract*).²⁶ Sehingga dalam penegakan hukum yang bersengketa dapat saja memilih dimana mengajukan

²⁵ Kitab undang-undang Ekonomi Syariah, *UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 101.

perkara, baik melalui badan arbitrase, Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama.

Kemudian penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.: 93/PUU-X/2012, sehingga seluruh bentuk akad atau perikatan syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2008 jika terjadi sengketa sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan melalui pengadilan diluar Pengadilan Agama.²⁷ Dengan kata lain bahwa pilihan hukum telah dihapus dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menegaskan ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaiannya melalui jalur litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat

²⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2010), h.20.

dilakukan melalui BASYARNAS, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Di lingkungan Peradilan Agama ekonomi syariah tentunya juga suatu yang baru, sebab selama ini kewenangannya hanya bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 telah diundangkan, undang-undang ini Peradilan Agama diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tentu merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan hukum untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakannya telah mendapatkan respon positif dan mendapatkan dukungan politik dari berbagai kalangan. Sebagai lembaga Peradilan Agama yang tercantum dalam UUD 1945, sekaligus upaya menghidupkan hukum Islam bagi pemeluknya, maka pengadilan saat ini mau tidak mau dan tidak diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

2. Undang-undang Kewenangan Kehakiman

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Undang-undang Perbankan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”²⁸

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami berkaitan dengan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di bidang Bank Syariah, baru sebatas bahwa syariah itu

²⁸ Ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tersebut selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: (1) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah menjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

adalah merupakan satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Adapun mengenai sampai mana batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama di bidang Bank Syariah tersebut, tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Ada empat hal yang dapat dikemukakan sebagai batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama di bidang Bank Syariah. Keempat hal yang dimaksud, yaitu:²⁹

- a. Kewenangan PA di bidang Bank Syariah meliputi semua perkara Perbankan Syariah di bidang perdata.

Hal ini pertama yang merupakan batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dibidang Perbankan Syariah, bahwa kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dibidang Perbankan Syariah adalah meliputi semua perkara Perbankan Syariah di bidang perdata.

²⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009), h. 133-139.

Pernyataan diatas menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah hanya meliputi perkara-perkara atau sengketa di bidang perdata saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah”, dan juga dari penjelasan pasal tersebut yang antara lain menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Dari redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa di bidang hukum perdata (*privat law*) saja. Dengan demikian dari ketiga bidang hukum yang mengatur operasional Bank Syariah (yakini bidang hukum perdata, bidang hukum pidana dan bidang hukum tata negara), hanya perkara atau sengketa di bidang hukum perdata saja yang termasuk dalam ruang

lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Selanjutnya untuk mengetahui sampai mana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata tersebut, dapat dianalisis dengan pendekatan asas personalitas keislaman.³⁰ Seperti diketahui asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas sentral yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini menggariskan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Islam.³¹

- b. Meliputi Sengketa Antara Bank Syariah dengan Pihak Non-Islam

Berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama, salah satu asas

³⁰ Personalitas keislaman merupakan asas yang menyangkut keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas ini merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam.

³¹Arto, *Praktik Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 21.

penting yang baru diberlakukan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 adalah asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan penjelasan Pasal 49 undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Dengan demikian jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di semua bidang yang disebutkan dalam Pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non-Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non-Islam sekalipun, sepanjang mereka menundukan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama tersebut.

c. Tidak Menjangkau Klausula Arbitrase (*arbitration clause*)

Adapun hal ketiga yang merupakan batasan ruang lingkup kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah adalah bahwa kewenangan lingkungan Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah tidak menjangkau sengketa perjanjiannya di dalamnya terdapat klausula arbitrase.

Seperti diketahui arbitrase merupakan suatu badan swasta, di luar Badan Peradilan Negara yang memberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase.

1) Makna Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam lalu lintas kegiatan ekonomi, termasuk dibidang ekonomi syariah, dalam hal ini antara lain misalnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan pihak mitra usaha atau

nasabahnya, selalu didasarkan suatu pada perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau akad tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak,³² dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah mereka buat tersebut.³³

Untuk mengantisipasi jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa diantara kedua belah pihak mengenai isi perjanjian atau akad tersebut, lazimnya dalam setiap perjanjian yang dibuat tersebut selalu disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian peselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian atau akad tersebut disepakati bahwa apabila terjadi peselisihan atau

³² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang antara lain menyetakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

³³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, h. 133-139

sengketa diantara mereka mengenai isi perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase.³⁴

Dengan demikian atas dasar klausul tersebut mereka sepakat tidak membawa perselisihan atau sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut ke suatu badan peradilan negara, melainkan jika terjadi sengketa dibawa atau diselesaikan oleh badan arbitrase yang mereka sepakati tersebut. Dalam hal ini dalam kegiatan ekonomi syariah badan arbitrase yang dipilih biasanya selalu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan klausul dalam perjanjian tersebut biasanya lebih kurang berbunyi: “Segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui BASYARNAS”. Klausul semacam inilah yang dinamakan klausula

³⁴ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengertian yang kurang lebih sama juga dikemukakan dalam Pasal 59 ayat (1) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

arbitrase atau sering juga disebut perjanjian arbitrase.³⁵

2) Konsekuensi Yuridis dari Perjanjian Arbitrase

Seperti telah disinggung di atas bahwa pencantuman klausula arbitrase dalam suatu perjanjian di bidang bisnis baik dalam bentuk penanaman modal maupun dalam ahli teknologi, termasuk didunia perbankan.³⁶

Secara yuridis pencantuman klausula arbitrase tersebut memang dibenarkan. Hal ini antara lain sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dibolehkannya para pihak

³⁵Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah "suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

³⁶Untuk Perbankan Syariah hal ini terlihat antara lain dari semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Syariah di mana setiap fatwa tersebut selalu diakhiri dengan ketentuan yang menyatakan bahwa: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."

mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya, dengan syarat pencantuman klausula tersebut memang dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama dari para pihak atau pihak itu sendiri bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Pencantuman klausula arbitrase dalam suatu perjanjian jelas tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa kerelaan dan kesepakatan semua pihak terkait. Faktor kerelaan dan kesepakatan bersama dari semua pihak bersangkutan merupakan landasan utama seabsahan suatu klausula arbitrase. Tegasnya sebagai suatu perjanjian, untuk keabsahan klausula arbitrase tetap tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1321 KUH Perdata.³⁷

³⁷ Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 3. Suatu sebab yang halal. Adapun Pasal 1321 menyatakan bahwa tiada sepakat yang apabila itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

3) Meliputi Putusan Arbitrase Syariah di Bidang Perbankan Syariah

Adapun hal keempat yang seyogianya termasuk dalam jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah adalah meliputi putusan arbitrase syariah. Demikian idealnya jangkauan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah termasuk Perbankan Syariah sehingga konsisten dan relevan dengan kewenangan absolut yang telah dilimpahkan undang-undang kepada Peradilan Agama di bidang tersebut.³⁸

Namun sayangnya kewenangan Peradilan Agama dalam hal eksekusi atas putusan arbitrase syariah ini masih terganjal terutama dengan adanya penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. Dengan demikian sesuai dengan

³⁸Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, h. 133-139

ketentuan Pasal 59 ayat (3) undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka jelas eksekusi atas putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya huruf (d) melalui pengadilan dalam Peradilan Umum.

Mengenai hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁹

- a. Kedua pasal tersebut mempunyai makna normatif yaitu: “Mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa bidang Perbankan Syariah”.
- b. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan bukan mengatur kewenangan pengadilan dalam Peradilan Umum. Pada ayat (2) Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 terdapat ketentuan hukum yang bersifat *exiled clousule* (ketentuan menghindar dari keadaan normal) atau bisa juga disebut *spesialis clousule* (ketentuan khusus dari keadaan yang umum). Ketentuan dalam ayat (2) tersebut ketentuan yang mengatur adanya akad atau kesepakatan yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan.
- c. Bahwa ketentuan ayat (2) tersebut tidak mengatur kewenangan forum (musyawarah,

³⁹Abdul Ghani Abdullah, *Pertautan Kompetensi Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta: Dalam Mimbar Hukum dan Peradilan, 2010), h. 24.

- mediasi, arbitrase, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum) atas sengketa Perbankan Syariah, akan tetapi hanya mengatur pilihan forum. Memilih forum adalah diperkenankan secara yuridis sepanjang tidak menghilangkan kewenangan kedua jenis forum seperti memilih arbitrase berarti tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan arbitrase tetapi hanya menghilangkan kewenangan Pengadilan Agama.
- d. Bahwa pemilihan forum Pengadilan Negri dalam ketentuan ayat (2) adalah final dan banding akan tetapi mengandung asas ilegalitas atau *non actionable*.

Dengan demikian Pengadilan Agama lebih berwenang mengadili dan memeriksa sengketa Perbankan Syariah, sepanjang tidak terdapat klausul mengenai pilihan forum untuk mengadili sengketa tersebut.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi

sengketa antara pihak Bank Syariah dengan nasabah, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 - (2) Dalam hal para pihak memperjanjikan penyelesaian sengketa dalam sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian dilakukan sesuai dengan akad.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ini merupakan jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 ini diajukan oleh Ir. H. Dalang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultan) yang didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan No. perkara 93/PUU-X/2012 pemohon uji materi sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dengan melakukan

akad dengan bank tersebut pada tanggal 9 Juli 2009 dan memperbaharui akadnya dengan akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 8 Maret 2010. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dengan alasan beberapa pokok, yaitu:

- a. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun kepastian hukum tersebut tidak didapatkan pada ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena mempersilahkan para pihak untuk memilih lembaga peradilan (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketanya Perbankan Syariah dalam perkara yang substansinya sama dan objeknya yang sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) undang-undang ini menyatakan “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah” sehingga memunculkan pertanyaan apakah penyelesaian sengketa yang dipilih para

pihak sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah? Padahal ayat lainnya dalam undang-undang Perbankan Syariah ini tepatnya Pasal 55 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian hukumnya.

- b. Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah” dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah yang menurut pemohon bisa diasumsikan boleh memilih Peradilan Umum bahkan dilingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas akan melahirkan

penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin.

- c. Bahwa ketidak pastian hukum tersebut nampak dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dimana perkarannya sedang berproses ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 dan diniatkan pula tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya No. 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah

Kostitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amannya berbunyi:

MENGADILI

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:
 - a. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4867) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3), akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi: “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a). musyawarah, b). mediasi perbankan, c). melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau; d). melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴⁰

⁴⁰ www.pta-makassarkota.go.id

BAB IV
ANALIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN PADA SENGKETA PT.
PERMODALAN BMT VENTURA DENGAN KOPERASI
BMT BABUSSALAM

A. Jenis Gugatan

Perkara ini adalah perkara perdata sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan Putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS, yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diputuskan tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan pada tanggal 22 Ramadhan 1434 H dengan hakim Drs. Yasardin, SH., M.H sebagai hakim yang ditunjuk PA Jakarta Selatan sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Athiro Muchtar, S.H., M.H dan Drs. Azhar Mayang, M.H masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hamdani, S.H sebagai penitera pengganti, yang diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dengan pokoknya adalah para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Dalam surat gugatan

Penggugat telah dijelaskan bahwa para Tergugat dengan sengaja tidak membayarkan kewajiban yang ada kepada Penggugat, bahwa berbagai fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Tergugat seharusnya dapat menjadi modal kerja dan dapat dipergunakan untuk memperluas kegiatan usahanya, namun ternyata fasilitas pembiayaan dan likuiditas tersebut tidak digunakan sesuai dengan isi akad perjanjian yang mengakibatkan Tergugat sampai dengan saat ini belum membayarkan seluruh kewajiban yang ada kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan namun, para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Untuk mendapatkan gambar yang jelas mengenai sengketa tersebut, penulis akan mengambil sample putusan No. 1695/Pdt.G/2010/PA JS

B. Para Pihak Yang Bersengketa

Dalam perkara ini Penggugat merupakan PT. Permodalan BMT Ventura, yang berkediaman di Equity Tower 27 th Floors, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Dalam perkara sengketa ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Sexsio Yuni Noor, S.H dan Pebri Kurniawan, S.H. para advokad dan Konsultan Hukum pada

Firma Hukum Sidqi dan Sidqi Advocates, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2012, sebagai Penggugat.

Tergugat I yaitu, Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil Babussalam, yang beralamat di jalan Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg,

Tergugat II yaitu, H. Nana Suryana, yang beralamat di Jl.Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dengan pekerjaan wiraswasta dan beragama Islam.

Tergugat III yaitu, Mamat Rahmat, yang beralamat di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dengan pekerjaan wiraswasta dan beragama Islam.

Tergugat IV, yaitu Toto Saptori, yang beralamat di Jl. Sudirman, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten majalengka, Jawa Barat. Dengan pekerjaan wiraswasta dan beragama Islam.

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan pengurus dari Tergugat I, dan juga sebagai Jaminan Pribadi dari KBMT Babussalam masing-masing atas nama: H.

Nana Suryana, Mamat Rahmat dan Toto Saptori sebagai *guarantor* (penjamin) Tergugat I untuk kepentingan Penggugat.

C. Prosedur dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

1. Pendaftaran Gugatan

Pada dasarnya, pendaftaran gugatan untuk perkara ekonomi syariah sama dengan pendaftaran gugatan perkara lainnya. Berikut beberapa tahapan dalam pendaftaran gugatan perkara ekonomi syariah:¹

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.
- b. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama:
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - 2) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

¹<http://natsirasnawi.blogspot.com/2008/12/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.htm>.

- c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama yang dipilih oleh penggugat.
- d. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 231 HIR, 273 R.Bg).

2. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Setelah gugatan didaftarkan penggugat di Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut. Proses pemeriksaannya melalui prosedur yang hampir sama dengan penyelesaian gugatan perdata lainnya, yaitu:

- a. Pembacaan gugatan;
- b. Jawaban tergugat;
- c. Replica penggugat;

- d. Pembuktian oleh penggugat dan tergugat jika dalil gugatan yang dibantah;
- e. Kesimpulan penggugat dan tergugat;
- f. Musyawarah majelis hakim;
- g. Putusan;

Dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah, pada saat sidang pertama sebelum pembacaan gugatan (jika penggugat dan tergugat hadir), kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi. Hal ini diatur oleh Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tempat pelaksanaan mediasi mengacu pada Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2008:

- a. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- b. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- c. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- d. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Proses mediasi sendiri dilakukan dengan acara pemeriksaan tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 7 disebutkan tentang proses pra mediasi, yaitu:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- c. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- f. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

D. Tuntutan Penggugat dan Bukti-Bukti

Akibat tindakan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak membayarkan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan dan likuiditas yang telah diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut (terhitung per April 2012):

Jumlah kewajiban pokok+bagi hasil+denda	=
Rp.428.641.753,67	
(pembiayaan 1 Mei 2010)	
Jumlah kewajiban Pokok+bagi hasil+denda	=
Rp.998.204.754,24	
(pembiayaan 3 Juli 2010)	
Biaya Jasa Hukum	=
Rp.50.000.000,-	
Biaya Retrukturasi	=
Rp.50.000.000,-	
Total	=
Rp.1.526.846.507.91	

Jumlah yang akan terus bertambah jika para Tergugat tidak segera membayarkan kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi

sebesar total Rp.1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) kepada Penggugat ditambah dengan bagi hasil (nisbah) dan denda perbulan terhitung sejak surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopi akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/IV/2010 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010”. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.1).
2. Fotocopi surat No.: 029/Pmb/IV/2010 27 April 2010 perihal: surat persetujuan Pebiayaannya Koperasi BMT Babussalam. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.2).
3. Fotocopi akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PMBT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010”. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.3).

4. Fotocopi tanda bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat 1; Penggugat telah mentransfer sebesar Rp.788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2010 melalui slip setoran Bank BNI di Bank Syariah Mandiri Capem. Kuningan no. 045.0014.056. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.a).
5. Fotocopi transfer uang sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2010 melalui slip setoran Bank Syariah Mandiri masing-masing sebesar Rp.343.900.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) serta slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ke Rek Tergugat I di Bank Mandiri Capem. Kuningan no. 046.0014.056. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode.4.b).
6. Fotocopi transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 September 2010 melalui surat No.: 181/DIR/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Perihal: Pemindah bukuan pembiayaan PT. Permodalan BMT Ventura yang ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia cab. Bogor ke Rek Tergugat

- I di Bank Muamalat Indonesia Capem. Cirebon no. 132.0000.615. serta salinan statement giro perusahaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia Cab. Bogor periode bulan September 2010. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.c).
7. Fotocopi Laporan RAT 2011 KMBT Babussalam Majalengka. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.5).
 8. Fotocopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.: 16, tanggal 14 Juli 2010 yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Dede, S.H. Notaris di Sumedang. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.6.a).
 9. Fotocopi SHM No. 277 atas nama Kusesi yang terletak Desa Talaga wetan. Bermaterai sesuai dengan aslinya (kode P.6.b).
 10. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 006 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.7).
 11. Fotocopi Akad Hawalah (Perjanjian Cessie) tanggal 1 Mei 2010 dan akta Jaminan Fidusia No.: 01 tanggal 1

- Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris di Sumedang. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.8.a).
12. Fotocopi Jaminan Fidusia No. 1 dari Notaris Dede, SH. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.8.b).
 13. Fotocopi akad Hawalah (Perjanjian Cessei) tertanggal 3 Juli 2010 dan akta Jaminan Fidusia No.: 7 tanggal 3 Juli 2010 serta Daftar Nominatif Tagihan Anggota KBMT Babussalam tertanggal 3 Juli 2010. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.9.a).
 14. Fotocopi Jaminan Fidusia No. 7 dari Notaris Dede, SH. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.9.b).
 15. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/avalist) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 yang diberikan Tergugat II, kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.10.a).
 16. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/avalist) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 yang diberikan, Tergugat III kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.10.b).
 17. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/avalist) masing-masing tertanggal

1 Mei 2010 yang diberikan Tergugat IV kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.10.c).

18. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/avalist) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 yang diberikan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P. 11.a).
19. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/avalist) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 yang diberikan Tergugat III kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.11.b).
20. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/avalist) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 yang diberikan Tergugat IV kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.11.c).
21. Fotocopi surat No.: 307/VIII/2011 (somasi ke-1) tanggal 2 Agustus yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I, perihal: pemberitahuan Kewajiban BMT Babussalam. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.12).

22. Fotocopi surat No. Ref. 428/DIR/XII/2010 (somasi ke-II) tertanggal 23 Desember 2011 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.13).
23. Fotocopi surat No.: 113/DUR/III/2012 (somasi ke-III) tertanggal 5 Maret 2012 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.14).
24. Fotocopi surat No.: 161/DIR/IV/2012, tanggal 20 April 2012 Perihal: Pernyataan Jatuh Tempo Serta Permintaan Pelunasan Seketika dan Sekaligus yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.15).
25. Fotocopi surat No.: 185/DIR/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Perihal: Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Pembiayaan PT. Permodalan BMT Ventura yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.16.a).
26. Fotocopi Syarat dan Kondisi Retrukturisasi pembiayaan PT Permodalan BMT Ventura. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.16.b).

27. Fotocopi tanda bukti hak sementara No. 158 atas nama Ambri Saptori. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.17).
28. Fotocopi Wa'ad Mudharabah No.: 00/WA'AD MUDHARABAH/PBMT/VIII/2012. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.18).
29. Fotocopi surat Kuasa Menjual dari Notaris Dede, SH Kabupaten Sumedang. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.19).
30. Fotocopi surat permohonan pencairan dana dari Tergugat kepada PT Permodalan BMT Ventura. Bermaterai cukup copi dari copi (kode P.20).
31. Fotocopi surat permohonan pencairan dana tahap II Tergugat kepada PT Permodalan BMT Ventura. Bermaterai cukup sesuai dengan copi dari copi (kode P.21).

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah masalah hutang tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh

upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Kadi Sastro Wirjono, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 7 November 2012 Tergugat II tidak pernah datang lagi di persidangan memberitahukan kepada pengadilan tempat tinggalnya yang baru.

Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat II, III dan IV adalah pengurus Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Babussalam yang beralamat di Jl. Jend. A Yani No. 15. Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Tergugat I). Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 pada tanggal 1 Mei 2010 dengan jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 081/Mudharabah muqayyadah/Tmb1/VII/2010 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.1.800.000.000,- dari 2 (dua) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tersebut secara bertahap untuk modal kerja Tergugat, dan uang tersebut disalurkan kepada nasabah Tergugat I dalam bentuk pembiayaan termasuk kepada pengurus, yaitu Tergugat II,III dan IV.

Para Tergugat telah mencicil hutang tersebut sesuai dengan perjanjian, namun dalam perjalanan usahanya banyak kendala, seperti kredit macet, penyebab kredit macet tersebut adalah karena salah pengelolaan, tidak selektif dalam memberikan kredit dan sebagian uang dipakai pengurus. Jumlah anggota yang menunggak nasabah sekitar 2000 anggota, anggota yang menunggak pembayaran sudah ditagih tetapi belum membayar juga, alasan dari anggota karena usaha mengalami kemunduran, selain itu ada juga yang bukan anggota meminjam yang memberikan jaminan. Karena nasabah-nasabah yang tidak mengembalikan uang pinjaman, maka Tergugat tidak mampu membayar hutang lagi. Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui dengan pasti kemana saja uang dari Penggugat tersebut disalurkan yang lebih mengetahui Tergugat II.

Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan sisa uang pokok dan bagi hasil yang menjadi kewajiban para Tergugat seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, yaitu sejumlah Rp.543.792.242 dan bagi hasil Rp.7.804.878. dan benar ada dalam perjanjian kalau para Tergugat menunggak hutang harus membayar denda. Tetapi Tergugat III dan Tergugat IV keberatan membayar jasa hukum dan biaya restrukturisasi, sedangkan hutang pokok, bagi hasil dan denda akan diusahakan untuk dibayar. Dan Tergugat III dan Tergugat IV keberatan untuk dikenakan dwangsom. Selain itu bahwa ada yang dijaminakan kepada pemberi modal tetapi yang di Telaga Wetan tidak dijaminakan.

Untuk menguatkan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotocopi bukti transper dari Kopersi BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank BRI sebesar Rp.46.243.000,- (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.1).
2. Fotocopi slip penyeteran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp.45.306.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus enam

- ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.2).
3. Fotocopi bukti transper dari Koperasi BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank BRI pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp.45.168.000,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.3).
 4. Fotocopi slip penyeteran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri sebesar Rp.41.667.000,-(empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.4).
 5. Fotocopi slip penyeteran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 16 November 2010 sebesar Rp.85.445.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.5).
 6. Fotocopi slip penyeteran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.41.667.000,- (empat puluh satu juta enam ratus

enam puluh tujuh ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.6).

7. Fotocopi slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank BRI pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.54.971.500,- (lima puluh empat juga sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.7).
8. Fotocopi slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp.114.706.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.8).
9. Fotocopi slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.40.000.00,- (empat puluh juta rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.9).
10. Fotocopi bukti transper dari Koperasi BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Jabar Banten sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta

- rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.10).
11. Fotocopi slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp.75.002.000,- (tujuh puluh juta dua ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.11).
 12. Fotocopi slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.88.562.500,- (delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.12).
 13. Fotocopi slip penyetoran Anggaran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.40.606.000,- (empat puluh juta enam ratus enam ribu rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.13).
 14. Fotocopi slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 21 Oktober 2011 sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.14).

15. Fotocopi bukti pembayaran melalui PT Pos Indonesia tanda terima Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Muamalat pada tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.15).

16. Fotocopi bukti pembayaran melalui PT Pos Indonesia tanda terima Angsuran BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura melalui Bank Muamalat pada tanggal 16 April 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.16).

17. Fotocopi surat pernyataan ahli waris atas nama Toto Ahmad Saptori tanggal 20 Februari 2013. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.17).

18. Fotocopi sertifikat tanda bukti hak sementara atas nama pemegang Hak Ambari Saptori Hak Milik No. 158. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.18).

Apabila upaya penyelesaian melalui kedua bentuk perdamaian tersebut tidak berhasil, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk

menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan 155 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan disesuaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.

E. Pertimbangan Putusan Hakim

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kadi Sastro Wirjoyo, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan Penggugat dan para Tergugat. Dan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian Mudharabah Muqayyadah pada tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010, jumlah seluruhnya Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan dalam perjalanannya Tergugat tidak membayar lagi (wanprestasi/ingkar janji), sehingga para Tergugat mempunyai hutang pokok, bagi hasil, denda, jasa

hukum, dan biaya rektukturisasi sebanyak Rp.1.526.846.507.91 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat.

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai jaminan pribadi Tergugat I, akan tetapi, Tergugat II sebagai jaminan pribadi dan sekaligus berperan sebagai ketua dari Tergugat I, tidak mengajukan jawaban dan bahkan tidak pernah hadir lagi di depan persidangan. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan perdatanya. Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan mudharabah muqayyadah tertanggal 1 Mei 2010 dan tertanggal 3 Juli 2010, pengakuan ini merupakan pengakuan yang bulat dan murni, oleh karenanya berdasarkan pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat III dan Tergugat IV telah membenarkan mengadakan perjanjian dan sisa hutang pokok, bagi hasil dan denda seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun para Tergugat keberatan membayar jasa hukum dan biaya restrukturisasi.

Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-21, bukti surat P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.17, P.18, P.19 adalah fotocopi dari data otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu Asep Sudrajat bin Mahrawi, tetapi bahwa saksi Penggugat hanya satu orang, maka tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan.

Dihubungkan dengan adanya bukti P.1 dan P.3, maka Pengadilan berpendapat telah terbukti dengan sempurna adanya perjanjian yang sah tanggal 1 Mei dan tanggal 3 Juli 2010, sehingga Penggugat dan para Tergugat terikat dengan perjanjian tersebut, hal ini pula berdasarkan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV. Demikian pula Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui tidak membayar cicilan lagi karena banyak pinjaman macet, maka sisa hutang pokok dan ditambah bagi hasil serta denda yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.426.846.507,- (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).

Dalam perkara ini Penggugat juga mengajukan gugatan tentang biaya jasa hukum dan restrukturisasi masing-masing sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap adanya gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan keberatan. Dengan menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalilnya tersebut, karenanya gugatan Penggugat tentang biaya jasa hukum dan biaya restrukturisasi harus ditolak. Selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan tentang uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp.500.000,- setiap kali keterlambatan pelaksanaan putusan, dwangsom sebagaimana ketentuan Pasal 606a dan 606b B.Rv adalah berkenaan dengan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat dieksekusi, sedangkan dalam perkara aquo terdapat hutang piutang dan barang tidak bergerak milik para Tergugat telah disita dan diletakan hak tanggungan, sehingga tidak memenuhi kreteria pasal tersebut, karenanya harus ditolak.

Padahal seperti diketahui dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, ia hanya merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan sesuatu barang objek

sengketa. Dalam hal semacam itu pun dari prespektif hukum Islam hingga saat ini terjadi kontroversi.²

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, hakim dalam hal ini harus berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini di kalangan ulama masih kontrovesial. Di satu pihak terdapat ulama-ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengundang unsur riba yang dilarang oleh syara', sementara itu mendasar yang membedakan ekonomi syariah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri. Di pihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakan hukum.³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat

² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 303.

³ Maftukhatusolihah dan M. Rusdi, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), h. 6.

dikabulkan untuk sebagian dan para Tergugat harus dihukum membayar kepada Penggugat, hutang pokok, bagi hasil dan denda sebanyak Rp.1.426.846.507,- (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) dan untuk selebihnya ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.18, bukti-bukti tersebut justru menguatkan pengakuannya dan karena pengakuan bulat dan murni sudah merupakan bukti sempurna, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No.
81/mudharabahmuqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1
Mei 2010 dan No. 081/Tmb1/mudharabah

muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para Tergugat;

3. *Menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad (ingkar janji) sebagaimana disebut pada dicantum angka 2;*
4. *Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.426.846.507; (satu miliar, empat ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu, lima ratus tujuh rupiah);*
5. *Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga;*
6. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*
7. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 9.316.000; (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)*

Demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majeis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H, oleh kami Drs, Yasardin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ.

Athiroh Muchtar, S.H., M.H. dan Drs. Azhar Mayang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh Hamdani, S.H sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya para Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan seperti diatas dikarenakan:

1. Majelis Hakim telah memerintahkan PT. Permodalan BMT Venturan dan Koperasi BMT Babussalam untuk melakukan proses mediasi sesuai dengan mediator Drs. H. Kadi Sastro Wiryono, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan PT. Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam.
2. Menurut hakim PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam telah membuat kesepakatan dan menandatangani 2 (dua) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan No. 081/PBMT/VII/2010.
3. Bahwa PT. Permodalan BMT Ventura telah memenuhi kewajibannya terhadap Koperasi BMT Babussalam

dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

4. Koperasi BMT Babussalam telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya kewajiban terhadap PT. Permodalan BMT Ventura dengan tidak dibayarkannya hutang pokok, bagi hasil dan denda.
5. Menurut hakim PT. Permodalan BMT Ventura telah memberikan bukti-bukti berupa surat bukti (P-1 s/d P-21) dan bukti transper pemberian fasilitas pembiayaan dan bukti akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan Pembiayaan Mudharabah MUqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
6. Koperasi BMT Babussalam melalui pengurusnya yaitu Tergugat III dan Terguat IV telah mengakui bahwa sisa hutang pokok dan ditambah bagi hasil kepada PT. Permodalan BMT Ventura adalah sebanyak Rp.1.426.846.507,-.
7. Menurut hakim Koperasi BMT Babussalam melalui pengurusnya Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-18. Bukti-bukti

tersebut yang menguatkan pengakuannya dan merupakan bukti yang sempurna.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilihat dari pembuktian (konstatering), mengklarifikasi antara yang penting dan tidak (mengkualifikasi), dan menanyakan kembali pada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada (mengkonstitusi).⁴

Munculnya kendala atau kondisi baru cenderung akan menimbulkan suatu guncangan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mendasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mendapatkan perluasan kewenangan menyangkut ekonomi syariah yang cakupannya sangat luas, diperlukan persiapan-persiapan agar dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam implementasinya.

⁴ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dalam Proses Sidang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 6, h.79.

F. Analisis Penulis

Dalam sengketa antara PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dalam putusan perkara No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS disebutkan bahwa PT. Permodalan BMT Ventura menggugat Koperasi BMT Babussalam atas wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya berupa membayar pokok pembiayaan beserta nisbah selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembayaran.

Secara tegas Tergugat I melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perjanjian Fasilitas pembiayaan 1 Mei 2010 maupun Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 maupun ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan

Pasal 8 ayat (1)

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan pihak pertama, sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang diletakan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10 ayat (1)

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 perjanjian ini, pihak pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari pihak kedua dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau keseluruhan jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. Pihak kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Perjanjian ini;
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau pihak kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 perjanjian ini...”

Pasal 1338 KUHPerdara

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dengan menjadi penjamin kewajiban dari Tergugat I (*Debitur*) kepada Penggugat, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan diri untuk menanggung kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, bila mana Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

Pasal 1367 KUHPerdata: 5

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Bahwa tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Doktrin Hukum Salim HS menyatakan bahwa “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

debitur”.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Doktrin Hukum Gunawan Wijaya bahwa “Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan”.⁶

Sedangkan menurut Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya menyatakan bahwa “Seseorang dikatakan wanprestasi atau lalai yaitu jika ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang tela diperjanjikan”.

Dalam hal seseorang telah melakukan wanprestasi, maka ia dapat dituntut dimuka hakim sebagai berikut:⁷

1. Debitur diminta untuk melaksanakan isi perjanjian, meskipun isi pelaksanaan ini sudah terlambat.
2. Debitur diminta mengganti kerugian saja yaitu kerugian yang diderita kreditur karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian sebagai akibat terlambatnya pelaksana perjanjian.

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 98.

⁶ Gunawan Wijaya, *Seni Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 375.

⁷Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.148.

4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian.

Karena Tergugat I adalah debitur dari Penggugat serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 jo Pasal 1236 jo Pasal 1239 KUHPerduta, maka seluruh aset-aset Tergugat I, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki dimasa mendatang, menjadi jaminan atas seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat ditambah denda atau ganti rugi. Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap harta kekayaan dari Tergugat I.

Pasal 1131 KUHPerduta

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”.

Pasal 1236 KUHPerduta

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si piutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1239 KUHPerdara

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, mengkualifitsir dan meng-konstituir guna menemukan hukum dan menegakan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam satu putusan (vonnis) hakim. Adapun kerangka kerja dari ketiga

tersebut sebagai acuannya paling tidak seperti yang diuraikan oleh Arto, yaitu:⁸

Pertama meng-konstatir artinya menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Hal ini harus diuraikan secara sistematis dalam putusan hakim pada bagian duduk perkaranya. Kerangka kerja berkaitan dengan hal ini secara garis besar meliputi:

1. Memeriksa identitas para pihak, termasuk kuasa hukumnya jika ada.
2. Mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan/atau melalui mediasi sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2008.
3. Memeriksa syarat-syarat perkara tersebut sebagai perkara.
4. Memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan para pihak.
5. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa.

⁸ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 33, 36-37.

6. Memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.
7. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
8. Mendengarkan kesimpulan masing-masing pihak.
9. Melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Kedua meng-kualifisir, artinya menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Hal ini harus diuraikan dalam putusan hakim pada bagian pertimbangan hukumnya. Kerangka kerja dalam hal ini secara garis besar meliputi:

1. Merumuskan pokok perkara tersebut.
2. Mempertimbangan syarat-syarat formil perkara.
3. Mempertimbangan beban pembuktian
4. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai fakta hukum
5. Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.

6. Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
7. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta yang terbukti dengan petitum.
8. Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya.
9. Mempertimbangkan biaya perkara.

Ketiga, meng-konstituir artinya menetapkan hukum atas perkara tersebut. Dalam ini hakim:

1. Menetapkan hukum atas perkara tersebut dalam amar putusannya.
2. Mengadili sebatas petitum yang ada, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Menetapkan biaya perkara.

Demikian secara garis besar prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan Agama sebagai badan Peradilan Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara normatif telah siap, hal ini dibuktikan dengan kesiapan hukum dan peraturan yang

telah mendukung Peradilan Agama dan mengenai eksekusi putusan di Pengadilan Agama, para pihak tidak perlu khawatir karena Pengadilan Agama juga memiliki kekuatan/kewenangan yang sama layaknya Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi putusan. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS.

Menyarankan agar pihak Peradilan Agama mensosialisasikan bahwa kewenangan lingkungan Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non-Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara sesama non-Islam sekalipun, sepanjang mereka menundukan diri terhadap hukum Islam. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kebanyakan perkara-perkara yang menyangkut ekonomi syariah terutama perkara Perbankan Syariah banyak pihak yang berperkara non Islam, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam perkara yang berlandaskan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, isinya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah, dan i) Ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama secara prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, jika perdamaian tidak berhasil, maka harus

diselesaikan melalui proses pengadilan sebagaimana mestinya.

2. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS bahwa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Antara PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi Babussalam telah dilakukan proses mediasi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi proses mediasi gagal mendamaikan PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi Babussalam, sehingga perkara ini diselesaikan melalui proses persidangan.
 - b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan oleh PT. Permodalan BMT Ventura terhadap Koperasi BMT Babussalam bahwa Koperasi BMT Babussalam harus membayar hutang pokok, bagi hasil dan denda pada pembiayaan 1 Mei 2010 Rp. 428.641.753,67 dan pada pembiayaan 3 Juli 2010 Rp. 998.204.754,24 dengan hasil keseluruhan sebanyak Rp. 1.426.846.507,- (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan

ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), hal ini dikarenakan Koperasi BMT Babussalam telah terbukti melakukan wanprestasi (cidera janji) atas 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka forum penyelesaian selanjutnya adalah lewat Peradilan Agama, maka dari itu kepada masyarakat luas terutama yang beragama Islam agar mempergunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Amin, *Kegigihan Sang Perintis*, Jakarta: MAA Institute, 2007.
- Arifin, Busthanul, *Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amali, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Pedoman Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azis, Amin, *Pedoman Pendirian BMI*, Jakarta: MAA Institute, 2007.
- Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad, Kamarudin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Alam, Mausudul, Choudhury, *Contribution to Islamic Theory*, New York: St. Martin Press, 1986.
- Arto, Mukti, *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Danupranata, Gita, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFEUMY, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta, 2006.
- Edwin, Mustafa, Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Fayyaz, Sayyid, Ahmad, *Ethical Responsibility of Business Organization and Management*, New Delhi: Publisher and Distributors, 1995.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ghani, Abdul, Abdullah, *Pertautan Kompetensi Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008*, Jakarta: Dalam Mimbar Hukum dan Peradilan, 2010.

- Ghufron, Sofiani, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2006.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Hamidi, Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2013.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pasar Modal Syariah*, Jakarta: kencana, 2007.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonsia, 2003.

- Kamil, Ahmad dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2010.
- Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapasitas Selektta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008.
- Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Metwaly, MM, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008.
- Maftukhatusolihah dan M. Rusdi, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Nuruddin, Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009.
- Nur, Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010.

- Nawab, Syed, Haider Naqvi, *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, London: The Islamic Foundation, 1981.
- Perwaatmadja ,Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ranaisan, 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002.
- Risky, Awalil, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mal Wa at-Tamwil*, Yogyakarta: Ucypress, 2007.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Remy, Sutan, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 1999.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

- Siddieqi , Najatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1988.
- Sismarwoto, Edy, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh A-Sunnah, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1982.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Sumito, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dalam Proses Sidang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, 2006.
- Tri, Abdullah, Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2004.

- Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyah*, Jakarta: Suara Uldilag, 2006.
- Utsman, Marzuki, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: ISEI, 1990.
- Wahid, Abdurrahman, *Konsep-Konsep Keadilan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Wardi, Ahmad, Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999.
- Zuhaili, Wahba, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masil Diniyah Ijtima'yah*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- <http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama>.
- <http://natsirasnawi.blogspot.com/2008/12/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.htm>
- www.pa.manna.go.id
- www.pta-makassarkota.go.id
- [www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBOOK/Himpuna-n-Peratruran-Tentang- Pasar-Modal-Syariah](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBOOK/Himpuna-n-Peratruran-Tentang-Pasar-Modal-Syariah).

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Permodalan BMT Ventura, tempat kediaman di Equity Tower 27 th Floors, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sexio Yuni Noor, S.H. dan Pebri Kurniawan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidqi & Sidqi Advocates, beralamat di Central Park Center Podomoro City, Ruko Grand Shopping Arcade, Blok B /8DH, jalan S. Parman, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2012, sebagai Penggugat;
melawan



Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam (BMT Babussalam)
Alamat di Jalan Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

H. Nana Suryana, agama Islam pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat t sebagai "Tergugat II;

Mamat Rahmat, agama Islam pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai "Tergugat III;

Toto Saptori, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai "Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor: 1695/Pdt.G/2012/PA.JS. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG HISTORIS

A. Latar Belakang


1. Bahwa pada sekitar tahun 2010, Penggugat memberikan 2 (dua) kali Fasilitas Pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada Tergugat I sebesar total Rp. 1.800.000.000 (**Satu milyar delapan ratus juta rupiah**) dengan jaminan berupa (i) Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka yang telah diberikan oleh Tergugat I, (ii) *Personal Guarantee* (Jaminan Pribadi) yang masing-masing diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan (iii) Tagihan Pembiayaan Tergugat I kepada Anggotanya senilai Rp. 1.040.000.000,- (Satu milyar empat puluh juta juta rupiah) dan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan, dimana jaminan (i) (ii) dan (iii) telah diberikan secara tanpa syarat guna kepentingan menjamin, *quod non* jika segalanya dengan penuh itikad baik berjalan lancar, pelunasan fasilitas-fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas tersebut.
2. Bahwa Tergugat I secara tegas telah melanggar Perjanjian Fasilitas Pembiayaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan tidak membayarkan pokok Fasilitas Pembiayaan beserta bagi hasil (Nisbah) yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada Penggugat berdasarkan Lampiran dari Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tersebut.
3. Bahwa berbagai Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I seharusnya dapat menjadi modal kerja dan dapat dipergunakan untuk memperluas kegiatan usahanya, namun ternyata kemudian Fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas tersebut tidak



digunakan sesuai dengan peruntukannya yang mengakibatkan Tergugat I sampai dengan saat ini belum membayar seluruh kewajiban yang ada kepada Penggugat.

B. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat I

4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat I membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMTV/2010 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMTV/2010 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010**") (*vide* Bukti P-1), dimana Tergugat I secara sah telah menerima dan menggunakan Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 yang disediakan oleh Penggugat untuk keperluan modal kerja Tergugat I dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Mei 2010 s/d Mei 2012.,



Bahwa sebelumnya, Penggugat melalui suratnya Nomor: 029/Pmb/IV/2010 27 April 2010 perihal: Surat Persetujuan Pembiayaan Koperasi BMT Babussalam (Bukti P-2), telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat kepada Tergugat I, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010.

6. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat I mengajukan permohonan penambahan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/II/2010 tanggal 3 Juli 2010 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010**") (*vide* Bukti P-3) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei di atas, dengan nilai pokok pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun terhitung dari bulan Juli 2010 s/d Juli 2012.
7. Bahwa berdasarkan tanda bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat I, telah terbukti atas Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010, Penggugat telah

mentransfer masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2010, Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah) pada tanggal 9 September 2010 dan telah diterima sepenuhnya oleh Tergugat I (*vide* Bukti P-4, P-5 dan P-6).


8. Bahwa pihak Tergugat I, mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar Pokok Pembiayaan beserta Nisbah selama jangka waktu pembiayaan berdasarkan jadwal pembayaran yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010) (*vide* Bukti P-7 dan P-8), pembayaran mana merupakan kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat.

C. Kedudukan Jaminan dan Tergugat II, III dan IV sebagai Penjamin (Penanggung) Dari Kewajiban Tergugat I kepada Penggugat

9. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, merupakan Pengurus dari Tergugat I, hal ini dapat secara tegas dibuktikan dalam Laporan RAT 2011 KBMT Babussalam Majalengka (*vide* Bukti P-9).

10. Bahwa atas Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 yang telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat I diharuskan memberikan Jaminan kepada Penggugat, hal mana diatur secara tegas dalam Pasal 7 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 1 Mei 2010, jaminan mana berupa:

1. *Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad ini dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak Kedua saat ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama.;*
2. *Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama;*
3. *Tagihan pembiayaan KBMT Babussalam kepada anggotanya minimal sejumlah Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah)*



yang free, clean dan clear, dan lancar serta berjangka waktu sama dan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan ini;

4. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist Pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama:

- H. Nana Suryana;
- Toto Saptori; dan
- Mamat Rahmat.

11. Bahwa atas Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 yang telah diberikan oleh Penggugat, Tergugat I diharuskan memberikan Jaminan kepada Penggugat, hal mana diatur secara tegas dalam Pasal 7 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Juli 2010, jaminan mana berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 480 m2 yang terletak di desa telaga wetan, blok karanganyar, kec. Talaga, Majalengka, Jawa Barat, SHM sementara No. 277 atas nama Kusesi;

2. Jaminan pihak kedua yang diserahkan kepada pihak pertama atas fasilitas pembiayaan yang diterima sebelum akad ini dilangsungkan, tetap digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima pihak Kedua saat ini dan tetap mengikat sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima pihak kedua dinyatakan lunas oleh pihak pertama;

3. Seluruh jaminan sebelumnya dan jaminan yang diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama;


4. Tagihan pembiayaan KBMT Babussalam kepada anggotanya minimal sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang *free, clean dan clear, dan lancar serta berjangka waktu sama dan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan ini;*

5. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist Pengurus KBMT Babussalam masing-masing atas nama:


- H. Nana Suryana;
- Toto Saptori; dan
- Mamat Rahmat.



12. Bahwa jaminan-jaminan tersebut sebagian telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, jaminan mana berupa; SHM sementara No. 277 atas nama Kusesi, yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 16, tanggal 14 Juli 2010 (*vide* Bukti P-10) yang diserahkan oleh I kepada Penggugat.
13. Bahwa untuk Jaminan I yang kemudian diikat dengan SKMHT No. 16 tanggal 14 Juli 2010 dihadapan Dede, S.H., Notaris di Sumedang, yang kemudian atas jaminan *a quo* telah diminta oleh Tergugat I kembali kepada Penggugat, dengan Tergugat I kemudian menyerahkan jaminan pengganti berupa Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka sebagai jaminan pengganti kepada Penggugat (*vide* Bukti P-11).
14. Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatangani Akad Hawalah (Perjanjian Cessie) tertanggal 1 Mei 2010 (*vide* Bukti P-12) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 1 Mei 2010 (*vide* Bukti P-13) bersama-sama dengan Tergugat I, II, III dan IV, yang dibuat dihadapan Notaris Dede, S.H., yang mana Tergugat I memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat yaitu: Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Nasabah terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Nasabah dengan pihak ketiga manapun juga, satu dan lain menjadi milik Nasabah dengan nilai sebesar Rp. 1.040.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Daftar Tagihan Piutang KBMT Babussalam" tertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-14);
15. Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatangani Akad Hawalah (Perjanjian Cessie) tertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-15) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 7 tanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-16) bersama-sama dengan Tergugat I, II, III dan IV, yang dibuat dihadapan Notaris Dede, S.H., yang mana Tergugat I memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat yaitu: Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Nasabah terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjian-perjanjian yang



sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Nasabah dengan pihak ketiga manapun juga, satu dan lain menjadi milik Nasabah dengan nilai sebesar Rp. 1.300.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Daftar Nominatif Tagihan Anggota KBMT Babussalam tertanggal 3 Juli 2010 (vide Bukti P-16);



16. Bahwa kapasitas Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai *Personal Guarantor* (Penjamin Pribadi) di dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 1 Mei 2010 adalah sesuai dengan isi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 (vide Bukti P-18, P-19 dan P-20), dimana Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV, secara sendiri-sendiri, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali bertindak selaku Penjamin dari Tergugat I, dimana Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya, membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat pada waktu peringatan pertama tentang kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya diberikan oleh Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti secara nyata bahwa terdapat hubungan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai *guarantor* (penjamin) Tergugat I untuk kepentingan Penggugat.

17. Bahwa kapasitas Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai *Personal Guarantor* (Penjamin Pribadi) di dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan tanggal 3 Juli 2010 adalah sesuai dengan isi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist*) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 (vide Bukti P-21, P-22 dan P-23), dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara sendiri-sendiri, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali bertindak selaku Penjamin dari Tergugat I, dimana Penjamin bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh harta kekayaannya, membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat pada waktu peringatan pertama tentang kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya diberikan oleh Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti secara nyata bahwa terdapat hubungan hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai *guarantor* (penjamin) Tergugat I untuk kepentingan Penggugat.

18. Bahwa dengan adanya Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I, masing-masing Jaminan Pribadi tertanggal 1 Mei 2010 dan 3 Juli 2010, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan diri dengan Penggugat sebagai Penanggung kewajiban (hutang/pinjaman) dari Tergugat I kepada Penggugat jika Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 jo. Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut (kutipan) (*vide* Bukti P-24 dan P-25):

Pasal 1820 KUHPerdara:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya".

Pasal 1367 KUHPerdara:5

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Dengan menjadi Penjamin dari kewajiban Tergugat I (Debitur) kepada Penggugat, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan diri untuk menanggung kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, bila mana Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata bahwa Tergugat I telah menerima Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010, Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 dari Penggugat sejumlah total pokok sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu milyar delapan ratus juta rupiah). Dan hal ini membuktikan kapasitas Tergugat I sebagai debitur yang sah dari Penggugat dan sebaliknya Penggugat sebagai kreditur yang sah dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010.
- D. Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat



20. Bahwa ternyata kemudian Tergugat I secara tegas melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 maupun Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 maupun ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (*vide* Bukti P-26) yang menyatakan (kutipan):

Pasal 8 ayat (1)

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan pihak pertama, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Pasal 10 ayat (1) dan (2)

"Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Perjanjian ini;
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini...";

Pasal 1338 KUHPerdara

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".



Dengan tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran Pokok dan Bagi Hasil (Nisbah) yang telah diatur dalam Lampiran Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010, Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010.

21. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Doktrin Hukum Salim HS dalam bukunya *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 98 dinyatakan (*vide* Bukti P-27):

"Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur".

22. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Doktrin Hukum Gunawan Wijaya dalam bukunya, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 357 menyatakan dengan jelas (*vide* Bukti P-28):


"Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan".

23. Sedangkan menurut Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa 1996, hal. 147-148 dinyatakan (*vide* Bukti P-29):

"Seseorang dikatakan wanprestasi atau lalai yaitu jika ia tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan".

"Dalam hal seseorang telah melakukan wanprestasi, maka ia dapat dituntut dimuka hakim sebagai berikut:

- 1) Debitur diminta untuk melaksanakan isi perjanjian, meskipun isi pelaksanaan ini sudah terlambat;*
- 2) Debitur diminta mengganti kerugian saja yaitu kerugian yang diderita kreditur karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;*
- 3) Kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian disertai penggantian kerugian sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;*
- 4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain, maka pihak*



yang dirugikan dapat meminta perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian;

24. Bahwa karena Tergugat I adalah debitur dari Penggugat serta Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 jo Pasal 1236 jo Pasal 1239 KUHPerdata (*vide* Bukti P-30, P-31 dan P-32), maka seluruh aset-aset Tergugat I, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki dimasa mendatang, menjadi jaminan atas seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat ditambah denda atau ganti rugi. Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap harta kekayaan dari Tergugat I.

Pasal 1131 KUHPerdata:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, **menjadi tanqungan untuk segala perikatannya.**"

Pasal 1236 KUHPerdata:

"**Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.**"

Pasal 1239 KUHPerdata:

"**Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.**"

25. Bahwa Tergugat I telah berulang kali melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas 2 Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, bahkan telah diingatkan baik secara lisan maupun tertulis melalui penagihan-penagihan yang dilakukan oleh Penggugat melalui pegawainya, bahkan Direksi dari Penggugat pernah berupaya secara proaktif mendatangi kantor dari Tergugat I untuk menagih, namun tetap saja Tergugat I tidak mengindahkannya dan/atau mematuhi, bahkan Tergugat I sering kali memberikan janji-janji untuk melakukan pembayaran, namun tidak pernah terealisasi sama sekali.



26. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2011 telah mengirimkan Surat Nomor: 307/DIR/VIII/2011 (Somasi ke-1-*vide* Bukti P-33) kepada Tergugat I, yang pada pokoknya Penggugat memberitahukan Kewajiban BMT Babussalam (Tergugat I) atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban keseluruhan untuk tunggakan pokok sebesar Rp. 543.792.242,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), tunggakan basil Rp. 7.804.878 (tujuh juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan denda Rp. 33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
27. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi ke-II No. Ref. 428/DIR/XII/11 tertanggal 23 Desember 2011 kepada Tergugat I (*vide* Bukti P-34), yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya atas 2 (dua) Fasilitas Pembiayaan yang telah diterimanya, dengan jumlah kewajiban yang belum dibayarkan kepada Penggugat pertanggal 23 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 848.981.589,60 (delapan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh rupiah).
28. Bahwa sampai dengan Somasi ke-II disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I tetap saja tidak memberikan tanggapan yang positif kepada Penggugat, bahkan ada indikasi Tergugat I melakukan tindakan untuk mengulur-ulur waktu, karenanya Penggugat mengirimkan Somasi ke-III Nomor:113/DIR/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 kepada Tergugat I (*vide* Bukti P-35), yang pada pokoknya Penggugat memberikan kesempatan terakhir bagi Tergugat I untuk membayarkan seluruh kewajibannya secara tunai dengan batas waktu terakhir tanggal 12 Maret 2012.
29. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat I Nomor: 161/DIR/IV/2012 (*vide* Bukti P-36), Perihal: Pernyataan Jatuh Tempo Serta Permintaan Pelunasan Seketika dan Sekaligus dengan jumlah keseluruhan tunggakan pokok+tunggakan bagi hasil+tunggakan denda yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 1.426.846.507.91 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu), pembayaran mana paling lambat harus diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Mei 2012.



30. Bahwa tindakan wanprestasi / cidera janji ataupun kondisi default dari Tergugat I tersebut jelas didahului oleh syarat-syarat adanya default (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara (vide Bukti P-37) yang jelas menyatakan:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

31. Bahwa melihat fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang sampai saat ini belum juga melaksanakan kewajibannya jelas-jelas telah Wanprestasi (ingkar janji) dan melanggar hak-hak Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan oleh karenanya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut Tergugat I, II, III, dan IV, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010 dan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010).



E. Tuntutan Ganti Rugi

32. Bahwa akibat tindakan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak membayarkan kewajibannya atas Fasilitas Pembiayaan dan Likuiditas yang telah diterimanya tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut (terhitung per April 2012):

Jumlah kewajiban Pokok+basil+denda (Pembiayaan 1 Mei 2010)	=	Rp. 428.641.753,67
Jumlah kewajiban Pokok+basil+denda (Pembiayaan 3 Juli 2010)	=	Rp. 998.204.754,24
Biaya Jasa Hukum	=	Rp. 50.000.000,-
Biaya Restrukturisasi	=	Rp. 50.000.000,-
		----- +
Total		Rp.1.526.846.507.91

Jumlah mana akan terus bertambah jika Para Tergugat tidak segera membayarnya kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar total **Rp. 1.526.846.507.91 (satu**


milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) kepada Penggugat ditambah dengan bagi hasil (Nisbah) dan denda perbulan terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

33. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan sukarela, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi dan/atau melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan diucapkan.

II. Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

34. Bahwa merujuk pada kejadian-kejadian maupun kebiasaan Para Tergugat tersebut di atas serta dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan harta/asset miliknya, serta tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan Penggugat lebih lanjut, maka Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berupa barang bergerak, baik barang bergerak bertubuh maupun barang bergerak tidak bertubuh, serta barang tidak bergerak yang dimilikinya, antara lain:

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg -Kab. Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jl. Sudirman, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Dadi Mulyadi (Sertipikat Hak Milik No. 0060) yang terletak di Desa Gandu, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.



- Dana yang berada dalam setiap rekening-rekening termasuk namun tak terbatas pada deposito, giro, yang diterbitkan oleh atau berada pada Bank-bank Umum dan Bank-bank Syariah serta di BMT-BMT dan/atau KJKS-KJKS di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimiliki, tercatat ataupun dikelola oleh masing-masing Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV maupun setiap kombinasi pemilik rekening gabungan (*joint account*) dari mereka masing-masing hingga sejumlah Rp. 1.526.846.507.91 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) pada saat penetapan sita jaminan dikeluarkan, terhitung sejak didaftarkanya Surat Gugatan ini.

III. Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*)

35. Bahwa permohonan putusan serta merta Penggugat telah disertai bukti-bukti otentik yang sah demi hukum. Hal ini dipertegas melalui SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat tentang Putusan Serta Merta yang intinya menyatakan sebagai berikut:



"4. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

*Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;"*

36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara perdata *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan dan bukti-bukti yang diajukan, Penggugat dengan ini meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berupa barang bergerak, baik barang bergerak bertubuh maupun barang bergerak tidak bertubuh, serta barang tidak bergerak yang dimilikinya, antara lain:

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg -Kab. Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Sudirman No. 90, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sinargalih No. 90, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jl. Sudirman, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Sebidang tanah dan bangunan milik Dadi Mulyadi (Sertipikat Hak Milik No. 0060) yang terletak di Desa Gandu, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
- Dana yang berada dalam setiap rekening-rekening termasuk namun tak terbatas pada deposito, giro, yang diterbitkan oleh atau berada pada Bank-bank Umum dan Bank-bank Syariah serta di BMT-BMT dan/atau KJKS-KJKS di wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimiliki, tercatat ataupun dikelola oleh masing-masing Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III dan/atau Tergugat IV maupun setiap kombinasi pemilik rekening gabungan (*joint account*) dari mereka masing-masing hingga sejumlah Rp. 1.526.846.507.91 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) pada saat penetapan sita jaminan dikeluarkan, terhitung sejak didaftarkanya Surat Gugatan ini.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Dede, S.H., yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 serta Pasal 15 Ayat 4 Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.526.846.507.91 (satu milyar lima ratus dua puluh enam

juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh koma sembilan puluh satu) secara tanggung renteng ditambah dengan bagi hasil (Nisbah) perbulan terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai dibayar lunas.

5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dijalankan terhadap harta-harta kekayaan Tergugat I, II, III dan IV adalah sah dan berharga.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sebagian atau seluruh isi putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah masalah hutang tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Kadi Sastro Wirjono, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan tergugat;

Bahwa Tergugat II setelah sidang tanggal 7 November 2012 tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pengadilan tempat tinggalnya yang baru;

Bahwa kemudian dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa benar Tergugat II, III, dan IV adalah pengurus Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Babussalam yang beralamat di Jl. Jend. A Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Tergugat 1);
2. Bahwa benar Penggugat dan para Tergugat telah menanda tangani akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VI/2010 pada tanggal 1 Mei 2010 dengan jumlah Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dan akan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 81/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 sejumlah Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);
3. Bahwa uang sejumlah Rp 1.800.000.000; tersebut telah diterima oleh para Tergugat secara bertahap untuk modal kerja Tergugat 1;
4. Bahwa uang tersebut disalurkan kepada nasabah Tergugat 1 dalam bentuk pembiayaan termasuk kepada pengurus, yaitu Tergugat II, III, dan Tergugat IV;
Bahwa para Tergugat telah mencicil hutang tersebut sesuai dengan perjanjian, namun dalam perjalanannya banyak kredit macet, nasabah tidak mengembalikan uang pinjaman, sehingga tidak mampu membayar lagi;
6. Bahwa penyebab kredit macet tersebut adalah karena salah pengelolaan, tidak selektif dalam memberikan kredit dan sebagian uang dipakai oleh pengurus;
7. Bahwa benar sisa hutang pokok dan bagi hasil yang menjadi kewajiban para Tergugat seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, yaitu sejumlah Rp 543.792.242; dan bagi hasil Rp 7.804.878;
8. Bahwa benar ada dalam perjanjian kalau para Tergugat menunggak hutang harus membayar denda;
9. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV keberatan membayar jasa hukum dan biaya restrukturisasi, sedangkan hutang pokok, bagi hasil dan denda akan diusahakan untuk dibayar;
10. Bahwa ada yang dijaminakan kepada pemberi modal tetapi yang di Telaga wetan tidak dijaminakan ;
11. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui kemana saja uang dari Penggugat tersebut disalurkan yang lebih mengetahui adalah Tergugat II;




12. Bahwa anggota yang menunggak pembayaran sudah ditagih, tetapi belum membayar juga;
 13. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV keberatan untuk dikenakan dwangsom;
 14. Bahwa yang menunggak dari anggota sekitar 80 sampai dengan 90 % ;
 15. Bahwa alasan dari anggota karena usaha mengalami kemunduran ;
 16. Bahwa anggota kebanyakan dari kalangan Pedagang dan pertanian, dari pedagang kurang minat pembeli sedangkan Petani mengalami gagal panen ;
 17. Bahwa jumlah anggota Koperasi sekitar 3000 orang ;
 18. Bahwa jumlah anggota yang menunggak sekitar 2000 anggota ;
 19. Bahwa selain anggota ada juga yang meminjam dana tersebut ;
 20. Bahwa ada juga anggota yang meminjam yang memberikan jaminan ;
- Bahwa untuk membantah dalil jawaban Tergugat, Penggugat juga mengajukan replik secara lisan sebagai berikut ;
- Bahwa dari pihak Penggugat sendiri pernah menurunkan tim untuk meninjau Koperasi yang hasilnya bahwa pinjaman dari pihak Penggugat ternyata tidak disalurkan semua dan hanya untuk membayar hutang-hutang yang lain lebih dulu sehingga pihak Koperasi tidak membayar kepada pihak pemberi modal dan setahu kami pihak Tergugat hanya membayar bagi hasilnya saja dan tidak membayar pokoknya ;
- Bahwa para Tergugat tidak mengajukan duplik dan telah mencukupkan pada keterangannya dalam jawaban di tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :
1. Fotocopi Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010" bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.1) ;

2. Fotocopi surat Nomor: 029/Pmb/IV/2010 27 April 2010 perihal: surat persetujuan Pembiayaan Koperasi BMT Babussalam. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.2) ;
3. Fotocopi Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/II/2010 tanggal 3 Juli 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 3 Juli 2010" bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.3) ;
4. Fotocopi Tanda bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat I; Penggugat telah mentransfer sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2010 melalui slip Setoran Bank BNI di Bank Syariah Mandiri Capem. Kuningan no. 046.0014.056 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.a) ;.
5. Fotocopi transfer uang sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2010 melalui slip setoran Bank syariah Mandiri masing-masing sebesar Rp. 343.900.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) serta slip seoran Bank Mandiri sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ke rek.Tergugat I di Bank syariah Mandiri Capem. Kuningan no. 046.0014.056 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.b) ;.
6. Fotocopi transfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 September 2010 melalui surat nomor: 181/DIR/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Perihal: Pemindeh bukuan pembiayaan PT pemodaln BMT Ventura yang ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia cab. Bogor ke Rek.Tergugat I di Bank Muamalat Indonesia capem. cirebon no. 132.0000.615. serta salinan statement giro perusahaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia Cab. Bogor periode bulan September 2010. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.4.c);
7. Fotocopi Laporan RAT 2011 KBMT Babussalam Majalengka. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.5) ;
8. Fotocopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 16, tanggal 14 Juli 2010 yang diberikan Tergugat I kepada penggugat



yang dibuat dihadapan Notaris Dede, S.H. Notaris di Sumedang.
Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode 6.a) ;

9. Fotocopi SHM No. 277 atas nama Kusesi yang terletak di Desa Talaga wetan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.6b) ;
10. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 0060 atas nama Dadi Mulyadi atas tanah yang terletak di Desa Gandu, Kec. Dawuan, Majalengka. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.7) ;
11. Fotocopi Akad Hawalah (Perjanjian Cessie) tertanggal 1 Mei 2010 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 1 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Dede, s.H., Notaris Di Sumedang. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.8.a) ;
12. Fotocopi Jaminan Fidusia No. 1 dari Notaris Dede, SH bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.8.b) ;
13. Fotocopi Akad Hawalah (Perjanjian Cessie) tertanggal 3 Juli 2010 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 7 tanggal 3 Juli 2010 serta Daftar Nominatif Tagihan Anggota KBMT Babussalam tertanggal 3 Juli 2010. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.9.a) ;
14. Fotocopi Jaminan Fidusia No. 7 dari Notaris Dede, SH bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.9.b) ;
15. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 yang diberikan Tergugat II, kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.10.a)
16. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 yang diberikan, Tergugat III kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.10.b)
17. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) masing-masing tertanggal 1 Mei 2010 yang diberikan Tergugat IV kepada Penggugat. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.10.c)



18. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 yang diberikan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.11.a) ;
19. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 yang diberikan Tergugat III kepada Penggugat bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.11.b) ;
20. Fotocopi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee/Borgtocht/Avalist) masing-masing tertanggal 3 Juli 2010 yang diberikan Tergugat IV kepada Penggugat bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.11.c) ;
21. Fotocopi surat Nomor: 307/DIR /VIII/2011 (somasi ke-1) tanggal 2 Agustus 2011 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I, perihal: pemberitahuan Kewajiban BMT Babussalam. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.12) ;
22. Fotocopi Surat Nomor No. Ref. 428/DIR/XII/2012 (Sornasi ke-II) tertanggal 23 Desember 2011 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.13) ;
23. Fotocopi surat Nomor:113/DIR/III/2012 (somasike-III) tertanggal 5 Maret 2012 yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.14) ;
24. Fotocopi surat Nomor: 161/DIR/IV/2012, tanggal 20 April 2012 Perihal: Pernyataan Jatuh Tempo Serta Permintaan Pelunasan Seketika dan Sekaligus yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.15)
25. Fotocopi surat Nomor: 185/DIR/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, Perihal: syarat dan Kondisi Restrukturisasi Pembiayaan PT. Permodalan BMT ventura yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I. Bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.16) ;
26. Fotocopi Syarat dan kondisi Restrukturisasi pembiayaan PT Permodalan BMT Ventura bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.16) ;



27. Fotocopi Sertifikat tanda bukti hak sementara Nomor 158 atas nama Ambari Saptori bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.17);
28. Fotocopi Wa'ad Mudharabah Nomor 001/WA'AD MUDHARABAH/PBMT/Viii/2012 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.18) ;
29. Fotocopi surat Kuasa Menjual dari Notaris Dede, SH Kabupaten Sumedang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode P.19) ;
30. Fotocopi surat permohonan Pencairan Dana dari Tergugat kepada PT Permodalan BMT Ventura bermaterai cukup copidari copi (kode P.20) ;
31. Fotocopi surat permohonan Pencairan Dana tahap II dari Tergugat kepada PT Permodalan BMT Ventura bermaterai cukup copidari copi (kode P.21) ;


Bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Asep Sudrajat, SH bin Mahrawi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Warung Ketan, Desa Jatimekar, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Situ raya, Sumedang, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa saksi adalah sebagai Pengurus Asosiasi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Pusat ;
- Bahwa saksi tahu Koperasi Babussalam adalah anggota dari PT Baitul Maal Wat Tanwil BMT ;
- Bahwa saksi tahu memang ada pembiayaan dari PT BMT Ventura kepada Koperasi BMT Babussalam ;
- Bahwa saksi tahu ada pembiayaan tersebut setelah ada Konsultasi yang dilakukan sebanyak 4 kali oleh Koperasi BMT Babussalam tepatnya sejak bulan Mei 2012 ;
- Bahwa saksi tahu, yang datang konsultasi pada waktu itu adalah H. Nana Suryana, Mamat Rahmat, Toto Saptori dan Rudi ;
- Bahwa saksi kurang tahu jumlah pembiayaan yang saksi tahu sisanya per 21 Juni 2012 lebih kurang 1.26 Milyar rupiah ;
- Bahwa selama proses konsultasi saksi memberikan saran atau Advis seperti; Indikasi data Pengguna dana, setiap melakukan transaksi harus ada laporan, harus ada pertanggung jawaban lembaga atau pengurus, mengidentifikasi Pengurus, Pengelola dan Pengawas ;

- Bahwa saksi tahu pembiayaan tersebut digunakan dalam bentuk Kas bon penjualan ;
 - Bahwa saksi tahu Kas bon tersebut tidak pernah dilunasi ;
 - Bahwa saksi juga tahu ada beberapa koperasi yang sehat dan tidak bermasalah ;
 - Bahwa saksi tahu jika ada Koperasi yang sehat dan tidak bermasalah itu harus diselamatkan ;
 - Bahwa saksi tahu ada kordinasi dengan anggota lokal ;
 - Bahwa saksi tahu kondisi pegawai saat ini psychologisnya terganggu ;
 - Bahwa saksi tahu Koperasi Babussalam tidak membayar setelah ada konsultasi ;
 - Bahwa saksi tahu Koperasi Babussalam bermasalah tidak hanya kepada PT Permodalan BMT Ventura, tetapi kepada pihak lain yang membiayai juga bermasalah;
 - Bahwa setahu saksi setelah ada Rekapitulasi ada perubahan tetapi tidak terlalu signifikan ;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada masalah diadakan perubahan struktur kepengurusan seperti ditarik ke Koperasi Babussalam yang tidak bermasalah ;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada advis tersebut para anggota diperintahkan untuk membuat surat pernyataan di atas Materai yang intinya siap mengembalikan ;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada Advis ada repisi seperti ada anggota yang membayar ;
 - Bahwa saksi tahu lebih banyak yang Kas bon ketimbang pembiayaan yang lain;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada advis tetap ada penagihan terhadap yang macet;
 - Bahwa saksi tahu pimpinan Koperasi Babussalam selama bulan Puasa tahun 2012 pergi selama satu bulan ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

1. Fotokopi Bukti Transfer dari Koperasi BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank BRI sebesar Rp. 46.243.000,-(empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.1) ;
2. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp.45.306.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.2) ;




3. Fotokopi Bukti Transfer dari Koperasi BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank BRI pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp. 45.168.000,-(empat puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.3) ;
4. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri sebesar Rp.41.667.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.4) ;
5. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.85.445.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.5) ;
6. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.41.667.000,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.6) ;
7. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank BRI pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.54.971.500,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.7) ;
8. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp.114.706.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.8) ;
9. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.9) ;
10. Fotokopi Bukti Transfer dari Koperasi BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Jabar Banten sebesar Rp.



40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.10) ;

11. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp.75.002.000,- (tuju puluh juta dua ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.11) ;
12. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 09 Agustus 2011 sebesar Rp.88.562.500,- (delapan puluh delapan juta lima ratus enma puluh dua ribu lima ratus rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.12) ;
13. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 September 2011 sebesar Rp.40.606.000,- (empat puluh juta enam ratus enam ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.13) ;
14. Fotokopi Slip penyetoran Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Mandiri pada tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.14) ;
15. Fotokopi Bukti Pembayaran melalui PT Pos Indonesia tanda terima Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Muamalat pada tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.70.000.000,- (tuju puluh juta rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.15) ;
16. Fotokopi Bukti Pembayaran melalui PT Pos Indonesia tanda terima Angsuran BMT Babussalam kepada PT Permodalan BMT Ventura melalui Bank Muamalat pada tanggal 16 April 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.16) ;
17. Fotokopi surat Pernyataa ahli waris atas nama Toto Ahmad Saptori tanggal 20 Februari 2013 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.17) ;



18. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak sementara atas nama pemegang Hak Ambari Saptori Hak milik Nomor 158 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (kode T.18)

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek yang baru dan menyatakan mencabut permohonan sita terhadap objek sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan para Penggugat terhadap barang-barang sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Telaga Wetan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Majalengka Sertifikat Hak Milik No. 277 atas nama Kusesi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sutrisno ;
 - Sebelag selatan : Jalan Besar ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sastraatmadja ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sutrisno ;
 2. Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 158 atas nama Ambari Saptori dengan luas \pm 5090 M² dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Harmiti ;
 - Sebelag selatan : Tanah milik Amsari ;
 - Sebelah Barat : Selokan ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 3. Dana milik Tergugat I yang berada dalam rekening Tergugat I di Bank Syariah Mandiri Capem Kuningan Jl. Siliwangi Nomor 64, Nomor rekening 046.0014.056 dan Rekening Tergugat I di Bank

Muamalat Indonesia Capem Cirebon Jl. Siliwangi nomor 60, Cirebon,
nomor Rekening 132.0000.615;

3. menunda penetapan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana selengkapnyanya telah termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. H. Kadi Sastro Wiryono, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, Penggugat mengajukan gugatan bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian Mudharabah Muqayyadah pada tanggal 1 Mei 2010 dan tanggal 3 Juli 2010, jumlah seluruhnya Rp 1.800.000.000; dan dalam perjalanannya para Tergugat tidak membayar lagi (wanprestasi/inkar janji), sehingga para Tergugat mempunyai utang pokok, bagi hasil, denda, jasa hukum, dan biaya restrukturisasi sebanyak Rp 1.526.846.507.91; (satu milyar, lima ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu, limaratus tujuh rupiah) yang harus di bayar kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil gugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban bahwa benar Penggugat dan para Tergugat



telah mengadakan perjanjian dan sisa hutang pokok, bagi hasil dan denda seperti yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun para Tergugat keberatan membayar jasa hukum dan biaya restrukturisasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pribadi maupun sebagai ketua dari Tergugat 1 (mewakili kepentingan Tergugat 1), tidak mengajukan jawaban dan bahkan tidak pernah hadir lagi di depan persidangan. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan perdatanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.21 dan satu orang saksi, yaitu Asep Sudrajat bin Mahrawi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.17, P.18, P.19, adalah fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, adalah fotokopi akta di bawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 adalah fotokopi surat biasa (bukan akta) yang tidak diperlihatkan aslinya, karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat hanya satu orang, tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tertanggal 1 Mei 2010 dan tertanggal 3 Juli 2010. Pengakuan mana merupakan pengakuan yang bulat dan murni, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat III dan Tergugat IV, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.3, maka Pengadilan berpendapat telah terbukti dengan sempurna adanya perjanjian yang sah tanggal 1 Mei dan tanggal 3 Juli 2010, sehingga Penggugat dan para Tergugat terikat dengan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan tergugat IV telah mengakui tidak membayar cicilan lagi karena banyak pinjaman macet, pengakuan mana merupakan pengakuan yang bulat dan murni, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata, telah terbukti para Tergugat telah tidak memenuhi isi akad (inkar janji);

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengakui bahwa sisa hutang pokok dan ditambah bagi hasil serta denda yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat adalah sebanyak Rp 1.426.846.507, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdata, harus dinyatakan telah terbukti bahwa para Tergugat telah tidak melunasi hutang, bagi hasil, dan denda, sebanyak Rp 1.426.846.507; (satu milyar, empat ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu, lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan tentang biaya jasa hukum dan restrukturisasi masing-masing sebanyak Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 163 HIR, karenanya gugatan Penggugat tentang biaya jasa hukum dan biaya restrukturisasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp 500.000; setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dwangsom sebagaimana ketentuan Pasal 606a dan 606b B.Rv. adalah berkenaan dengan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat dieksekusi, sedangkan dalam perkara aquo terdapat hutang piutang dan barang tidak bergerak milik para Tergugat telah disita dan diletakkan hak tanggungan, sehingga tidak memenuhi kriteria pasal tersebut, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan para Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, hutang pokok, bagi hasil, dan denda sebanyak Rp 1.426.846.507; (satu milyar, empat ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu, lima ratus tujuh rupiah) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), menurut ketentuan Pasal 180 HIR harus berdasarkan surat yang sah atau ada hukuman lebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam perkara tentang kebendaan, sedangkan dalam perkara aquo tidak memenuhi kriteria pasal tersebut, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat T.1 sd T.18. bukti-bukti tersebut justru menguatkan pengakuannya dan karena pengakuan bulat dan murni sudah merupakan bukti sempurna, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan semua peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah No. 81/mudharabahmuqayyah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan No. 081/Tmb1/mudharabah muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad (inkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp 1.426.846.507; (satu milyar, empat ratus dua puluh enam juta, delapan ratus empat puluh enam ribu, lima ratus tujuh rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013, sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 9.316.000; (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H, oleh kami Drs. Yasardin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. dan Drs. Azhar Mayang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hamdani, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Yasardin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.

Drs. Azhar Mayang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 4.200.000,-
4. Biaya Sita	:	Rp. 5.000.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 9.316.000,-

(Sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,



Ahmad Majid, S.H.